

PERUBAHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT

MINANGKABAU PERSPEKTIF FIKIH WAKAF

(Studi Di Pasaman Barat, Sumatera Barat)

SKRIPSI

Oleh:

Hafina Salsabila

210201110178



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERUBAHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT

MINANGKABAU PERSPEKTIF FIKIH WAKAF

(Studi Di Pasaman Barat, Sumatera Barat)

SKRIPSI

Oleh:

Hafina Salsabila

210201110178



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERUBAHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT
MINANGKABAU PERSPEKTIF FIKIH WAKAF (STUDI DI PASAMAN
BARAT, SUMATERA BARAT)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2025

Penulis,



Hafina Salsabila

NIM. 210201110178

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hafina Salsabila NIM
210201110178 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERUBAHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT
MINANGKABAU PERSPEKTIF FIKIH WAKAF (STUDI DI PASAMAN
BARAT, SUMATERA BARAT)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108200912003

Malang, 05 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI.
NIP. 19880609201931006



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hafina Salsabila
NIM : 210201110178
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.
Judul Skripsi : PERUBAHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA
MASYARAKAT MINANGKABAU PERSPEKTIF
FIKIH WAKAF (STUDI DI PASAMAN BARAT,
SUMATERA BARAT)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 12 September 2024	Konsultasi Bab I,II,III	
2	Kamis, 19 September 2024	Revisi Bab I,II	
3	Senin, 07 Oktober 2024	Revisi Bab III	
4	Rabu, 06 November 2024	ACC Bab I,II,III	
5	Selasa, 07 Januari 2025	Konsultasi Bab IV dan instrument wawancara	
6	Selasa, 21 Januari 2025	Konsultasi Bab IV dan V	
7	Kamis, 30 Januari 2025	Konsultasi Bab IV, V dan Abstrak	
8	Jumat, 31 Januari 2025	Revisi Bab IV,V, Abstrak dan Penulisan	
9	Senin, 03 Februari 2025	Revisi Bab IV, V dan Abstrak	
10	Selasa, 04 Februari 2025	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	

Malang, 05 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108200912003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudara Hafina Salsabila, NIM 210201110178, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERUBAHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERSPEKTIF FIKIH WAKAF (STUDI DI PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP.197301181998032004

()
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP.19880609201931006

()
Sekretaris

3. Abdul Aziz, M.HI.
NIP.19861016201608011026

()
Penguji Utama

Malang, 03 Maret 2025
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP.1959082220050110

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا¹

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Quran Kemenang.go.id, 2022)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERUBAHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERSPEKTIF FIKIH WAKAF (STUDI DI PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Merupakan sebuah berkah dan anugrah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan tentu saja tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Haris, M.HI. selaku pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan saran, serta motivasi selama perkuliahan dan selama proses pengerjaan skripsi.
6. Segenap dosen yang selalu penulis hormati dan taati di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, membimbing dan memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada penulis dengan penuh ikhlas untuk dijadikan bekal di masa depan.
7. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai Ayah Hanafi dan Ome Zulinda. Terimakasih banyak tidak pernah berhenti mendoakan penulis sepanjang masa, serta megorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk penulis selama menempuh kuliah S-1, dan juga memberikan motivasi untuk terus semangat menuntut ilmu. Kepada saudara-saudara penulis yang berjumlah 7 orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya.
8. Ibu YY dan AIS yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi oleh dua saudara tersebut. Bapak Yufridal Fitri Nursalam, bapak Pial, Bapak Alim, dan bapak Mudirman yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian.

9. Salah satu orang terdekat saya di tempat saya bekerja yang selalu mendorong dan menyemangati serta mengerti kondisi saya yang saat itu sedang mengalami sakit dan sangat membutuhkan orang yang mengerti keadaan saya dikondisi tersebut, dalam proses pengerjaan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta materi kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang setia mendengarkan keluhan kesah dan memberikan solusi kepada penulis. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021. Dan juga teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan karya ilmiah ini demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Februari 2025
Penulis,

Hafina Salsabila
210201110178

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila Vokal

(û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlu

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.

4. Billah, azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34

D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Konflik pembagian waris harta pusaka tinggi.....	41
1. Sekilas tentang Rumah Gadang	4
2. Posisi Rumah Gadang dalam Adat Minangkabau.....	47
3. Perspektif Hukum Adat Minangkabau tentang Rumah Gadang	48
B. Pandangan Fikih Wakaf terhadap sistem waris pada masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat	60
1. Harta Pusaka Tinggi dalam Waris Adat Minangkabau.....	66
2. Harta Pusaka Tinggi dalam Waris Islam.....	67
3. Harta Pusaka Tinggi sebagai Wakaf	67
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. Data Informan	35
Tabel 3. Perbedaan Harta Pusaka Tinggi dalam wakaf dan waris	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jawaban Penelitian	74
Lampiran 2. Akta Pendirian Yayasan Ainur Rahmah Pasaman Barat.....	75
Lampiran 3. Yayasan Ainur Rahmah tampak depan.	76
Lampiran 4. Yayasan Ainur Rahmah tampak dalam	76
Lampiran 5. Wawancara dengan ibu YY	77
Lampiran 6. Wawancara dengan ibu AIS	77
Lampiran 7. Wawancara dengan bapak Yufridal Fitri Nursalam	78
Lampiran 8. Wawancara dengan bapak Pial	78
Lampiran 9. Wawancara dengan bapak Alim	79
Lampiran 10. Wawancara dengan bapak Mudirman	79

ABSTRAK

Hafina Salsabila, 210201110178, 2024. **Perubahan Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Fikih Wakaf (Studi Di Pasaman Barat)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Harta Pusaka Tinggi, Konflik Waris, Fikih Wakaf, Adat Minangkabau, Musyawarah.

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau merupakan warisan turun-temurun yang diwariskan melalui garis ibu dalam sistem matrilineal. Harta ini tidak boleh dijual, digadaikan, atau dialihkan tanpa persetujuan keluarga besar, karena berfungsi sebagai jaminan sosial dan identitas kaum. Namun, dalam perkembangan zaman, terjadi perubahan fungsi harta pusaka tinggi yang menimbulkan konflik internal, seperti kasus perubahan Rumah Gadang menjadi yayasan tanpa musyawarah keluarga. Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan harta pusaka tinggi dalam perspektif hukum adat Minangkabau serta fikih wakaf untuk memahami implikasi hukumnya terhadap hak kepemilikan dan pengelolaan aset keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkonflik, tokoh adat, dan ulama yang memahami hukum Islam terkait wakaf. Wakaf ahli menjadi fokus utama dalam kajian ini, karena memiliki kemiripan dengan konsep kepemilikan harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada generasi penerus tanpa boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan secara individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harta pusaka tinggi tanpa persetujuan ahli waris bertentangan dengan prinsip musyawarah dalam adat Minangkabau. Selain itu, dalam perspektif fikih wakaf, harta pusaka tinggi memiliki karakteristik yang mirip dengan wakaf ahli karena sifatnya yang diwariskan turun-temurun untuk kepentingan keluarga besar. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam agar pengelolaan harta pusaka tinggi tidak menimbulkan perselisihan serta tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan syariat Islam.

ABSTRACT

Hafina Salsabila, 210201110178, 2024. *Changes in High Inherited Property in Minangkabau Society from the Perspective of Waqf Fiqh (A Study in West Pasaman)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: High Inherited Property, Inheritance Conflict, Waqf Fiqh, Minangkabau Customary Law, Deliberation.

High inherited property in Minangkabau society is a hereditary legacy passed down through the maternal line in a matrilineal system. This property cannot be sold, mortgaged, or transferred without the consent of the extended family, as it serves as social security and a symbol of communal identity. However, with the passage of time, changes in the function of high inherited property have led to internal conflicts, such as the transformation of Rumah Gadang into a foundation without family consultation. This study examines how the transformation of high inherited property is viewed from the perspective of Minangkabau customary law and waqf fiqh to understand its legal implications on ownership rights and asset management.

This research employs empirical legal methods with a descriptive qualitative approach. Data was collected through interviews with conflicting parties, customary leaders, and religious scholars knowledgeable in Islamic law related to waqf. The concept of family waqf (waqf ahli) is the primary focus of this study, as it shares similarities with the ownership structure of high inherited property, which is passed down to successive generations and cannot be sold or individually transferred.

The study's findings indicate that altering high inherited property without the consent of all heirs contradicts the principle of deliberation in Minangkabau customary law. Additionally, from the perspective of waqf fiqh, high inherited property closely resembles family waqf due to its hereditary nature and its use for the benefit of the extended family. Therefore, harmonization between customary law and Islamic law is necessary to ensure that the management of high inherited property does not lead to disputes and remains aligned with cultural values and Islamic principles.

خلاصة

حفيظة سالتايلا، 210201110178، 2024. تغيير الميراث العالي في مجتمع مينانغكابو من منظور فقه الوقف (دراسة في باسامان الغربية). بحث التخرج. برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانغ.
المشرف: عبد الحارث، M,HI.

الكلمات المفتاحية: الحِرَازة الموروثة العليا، نزاع الميراث، فقه الوقف، العرف المينانغكابوي، المشاورة.

يعدّ الميراث العالي في مجتمع مينانغكابو إرثاً متوارثاً يتم نقله عبر خط الأم في نظام الأُمومية. لا يمكن بيع هذا الميراث أو رهنه أو تحويله دون موافقة العائلة الممتدة، حيث يعمل كضمان اجتماعي ورمز للهوية الجماعية. ومع مرور الزمن، أدى التغيير في وظيفة هذا الميراث إلى نشوب صراعات داخلية، مثل تحويل رمح جادانغ إلى مؤسسة دون استشارة العائلة. تبحث هذه الدراسة في كيفية نظر القانون العرفي لمينانغكابو وفقه الوقف إلى هذه التغييرات لفهم آثارها القانونية على حقوق الملكية وإدارة الأصول.

تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث القانوني الإمبريقي مع نهج وصفي نوعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع الأطراف المتنازعة، وزعماء العرف، والعلماء المتخصصين في الشريعة الإسلامية والمتعلقين بالوقف. يركز البحث على مفهوم الوقف الأهلي، نظراً لتشابهه مع نظام ملكية الميراث العالي الذي يُورث للأجيال المتعاقبة ولا يجوز بيعه أو نقله فردياً.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تغيير الميراث العالي دون موافقة جميع الورثة يتعارض مع مبدأ التشاور في القانون العرفي لمينانغكابو. بالإضافة إلى ذلك، من منظور فقه الوقف، فإن الميراث العالي يشبه الوقف الأهلي بسبب طبيعته المتوارثة واستخدامه لصالح العائلة الممتدة. لذا، فإن التوفيق بين القانون العرفي والقانون الإسلامي ضروري لضمان أن إدارة الميراث العالي لا تؤدي إلى النزاعات، وأنها تظل متماشية مع القيم الثقافية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengenal tiga sistem kekerabatan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Sistem matrilineal menelusuri garis keturunan dari pihak ibu, sedangkan sistem patrilineal berpatokan pada garis keturunan ayah. Sementara itu, sistem bilateral mempertimbangkan keturunan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan yang diterapkan adalah matrilineal, di mana hubungan kekerabatan ditentukan berdasarkan garis ibu. Harta pusaka dan warisan juga diwariskan melalui jalur ibu, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan menjadi bagian dari keluarga ibu mereka, bukan ayah. Dalam sistem ini, warisan harta benda akan diberikan kepada ibu, mamak (saudara laki-laki ibu), dan bibi (saudara perempuan ibu).

Suku Minangkabau di Indonesia menerapkan struktur sosial yang berlandaskan hukum ibu. Hal ini terlihat mulai dari lingkup keluarga hingga struktur sosial yang lebih luas, seperti nagari (wilayah adat). Dengan demikian, faktor keturunan dari garis ibu memiliki peran penting dalam mengatur organisasi sosial masyarakat Minangkabau. Meskipun dalam tatanan sosial nagari masih terdapat faktor pengikat lainnya, hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang berlandaskan sistem matrilineal sering dikaitkan dengan adat, dan istilah adat

itu sendiri sering dipadukan dengan konsep hukum, sehingga dikenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum waris Minangkabau yang merupakan bagian dari hukum adat yang seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan suatu kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain, ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syara' (agama). Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu itu sendiri dan ahli waris ini muncul ketika adanya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Harta yang diwariskan dalam sistem hukum adat Minangkabau adalah harta pusaka tinggi. Ahli waris harta adat hanya diturunkan kepada garis keturunan ibu karena perempuan sudah dianggap sebagai sentral penyanggah suku.²

Menurut Adat Minangkabau harta warisan itu ada dua jenis yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal) harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi

² Avvisa Azariaa, Ayu Karisa Fanta Arisrtiawati, *Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Islamic Law*
<https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta pusaka dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan. Berarti kaum ibu dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak yang diperoleh atas harta pusaka. Sedangkan harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian suami isteri diwariskan kepada anak sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu hukum faraaaidh.

Dalam hal ini peneliti menjelaskan mengenai pembagian harta waris Minangkabau, khususnya pada masyarakat di Kanagarian Aia Gadang Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kanagarian Aia Gadang merupakan tempat dimana adanya konflik waris diantara 2 bersaudara yang berinisial Y dan A. 2 saudara ini adalah masyarakat Kanagarian Aia Gadang yang memiliki harta pusaka tinggi berupa Rumah Gadang diwariskan kepada anak perempuan pertama yaitu Y.

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau memiliki makna yang sangat mendalam dan tidak sekadar dilihat sebagai warisan material, melainkan juga sebagai simbol keberlangsungan, kehormatan, dan identitas kaum. Harta ini diwariskan secara turun-temurun melalui sistem matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Bentuk harta pusaka tinggi biasanya berupa tanah, sawah, ladang, atau Rumah Gadang, yang menjadi lambang kebesaran suatu keluarga besar atau suku. Dalam sistem adat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak dimiliki secara individu, melainkan menjadi milik bersama kaum atau suku, sehingga pengelolaannya dilakukan secara kolektif

dengan melibatkan semua anggota keluarga yang memiliki hak atas warisan tersebut.

Jika ditinjau lebih dalam, fungsi dan kedudukan harta pusaka tinggi memiliki kesamaan dengan konsep wakaf keluarga atau wakaf ahli dalam hukum Islam. Wakaf ahli dalam hukum Islam merupakan bentuk wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keluarga besar, di mana hasil atau manfaat dari harta tersebut digunakan untuk kesejahteraan ahli waris atau keluarga yang ditunjuk. Meskipun secara terminologi berbeda, fungsi harta pusaka tinggi di Minangkabau secara praktis sejalan dengan konsep tersebut, karena harta ini dimanfaatkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga besar, bukan untuk kepentingan individu semata.

Salah satu persamaan yang paling jelas antara harta pusaka tinggi dengan wakaf keluarga adalah larangan untuk diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya. Dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi dianggap sebagai simbol keberlangsungan generasi dan identitas suatu kaum. Oleh karena itu, menjual, menggadaikan, atau mengalihkan kepemilikan harta pusaka tinggi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat yang dapat menimbulkan konflik antaranggota keluarga. Hal ini serupa dengan prinsip dalam wakaf Islam, di mana harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepada pihak lain, karena telah menjadi milik Allah dan harus dimanfaatkan sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf).

Selain itu, harta pusaka tinggi di Minangkabau dikelola untuk kepentingan bersama seluruh anggota kaum. Contohnya, tanah atau sawah yang termasuk dalam kategori harta pusaka tinggi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga, seperti menjadi sumber penghasilan bersama. Rumah Gadang, yang merupakan simbol harta pusaka tinggi, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar, pusat kegiatan adat, serta tempat pelaksanaan berbagai upacara adat seperti pernikahan, kematian, atau musyawarah keluarga. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dalam wakaf keluarga, di mana manfaat dari harta wakaf digunakan untuk kesejahteraan ahli waris atau keluarga besar.

Dalam konteks hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi dilindungi oleh norma-norma adat yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatannya. Setiap keputusan yang berkaitan dengan perubahan atau pemanfaatan harta pusaka tinggi harus melalui musyawarah yang melibatkan semua anggota kaum yang memiliki hak atas harta tersebut, terutama para tetua adat dan mamak kepala waris. Musyawarah ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan bahwa penggunaan harta tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik antara hukum adat Minangkabau dan hukum waris Islam. Hukum waris Islam bersifat patrilineal, di mana warisan diberikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan dengan proporsi tertentu sesuai ketentuan syariat. Hal ini berbeda

dengan sistem matrilineal Minangkabau, di mana warisan lebih banyak diberikan kepada perempuan, sementara laki-laki berperan sebagai pengelola harta tersebut. Meskipun demikian, masyarakat Minangkabau telah berhasil menyesuaikan dua sistem ini dengan membedakan antara dua jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi yang diatur oleh hukum adat dan harta pusaka rendah (harta pribadi) yang biasanya dibagikan sesuai dengan hukum waris Islam.

Kasus yang terjadi di Kanagarian Aia Gadang, Kabupaten Pasaman, menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran terhadap aturan adat dapat memicu konflik dalam keluarga. Dalam kasus tersebut, Y mengubah fungsi Rumah Gadang, yang merupakan harta pusaka tinggi, menjadi sebuah yayasan tanpa sepengetahuan A dan anggota keluarga lainnya. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius karena dilakukan tanpa musyawarah dan persetujuan dari seluruh anggota kaum. Rumah Gadang bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol martabat dan kehormatan keluarga besar. Perubahan fungsi Rumah Gadang tanpa persetujuan bersama berarti mengabaikan hak kolektif kaum dan mengancam keberlangsungan nilai-nilai adat yang telah lama dijaga.

Perkembangan zaman telah mendorong perubahan di beberapa aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Meskipun hukum adat secara eksplisit tidak melarang perubahan bentuk fisik harta pusaka tinggi, masyarakat di beberapa daerah, termasuk di Kanagarian Aia Gadang, telah memperketat aturan dengan

menetapkan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, dialihkan, atau diubah fungsinya. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi warisan leluhur agar tetap terjaga dan tidak hilang akibat pengaruh modernisasi atau kepentingan pribadi.

Dalam kesimpulannya, harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau memiliki fungsi yang serupa dengan wakaf keluarga dalam Islam. Keduanya mengutamakan kesejahteraan bersama dan tidak memperbolehkan kepemilikan individu atas harta tersebut. Harta pusaka tinggi berperan penting dalam menjaga identitas, kehormatan, dan keberlangsungan suatu kaum. Oleh karena itu, segala tindakan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi harus didasarkan pada musyawarah dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang berlaku. Melanggar aturan ini tidak hanya akan mengancam keharmonisan keluarga, tetapi juga mengikis nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Minangkabau.

Dari uraian tersebut perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap kasus konflik keluarga ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik pembagian waris harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Kenagarian Aia Gadang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pandangan Fikih Wakaf terhadap sistem waris pada masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konflik penyebab permasalahan pembagian waris harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Kenagarian Aia Gadang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan pandangan Fikih Wakaf terhadap sistem waris pada masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan, serta memperkaya khazanah pemikiran Hukum Islam terutama hal yang berkaitan dengan problematika waris dalam masyarakat Minangkabau. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum islam khususnya mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari suatu perbedaan pemahaman terkait dengan penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah warisan yang telah ada sejak sebelum generasi saat ini dan dimanfaatkan secara bersama oleh generasi sekarang. Harta ini diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan pengelolaannya mengikuti aturan hukum adat Minangkabau.³

2. Perubahan Harta

Bahwa pada Kanagarian Aia Gadang ini, terdapat harta pusaka tinggi berupa Rumah Gadang yang merupakan harta pusaka yang tidak boleh dijual, digadaikan dan dirubah bentuknya. Kemudian harta tersebut yang semula adalah berstatus warisan, lalu oleh salah satu ahli warisnya dirubah menjadi sebuah yayasan sehingga menimbulkan konflik antara para ahli waris.

3. Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini yang

³ Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, Artikel, diakses pada tanggal 25 Juni 2022 jam 19:30.

dimaksud adalah penelitian di salah satu desa yang ada di Kabupaten Pasaman Barat tepatnya di Kanagarian Aia Gadang yang terletak di Kecamatan Pasaman.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi lebih terstruktur dan sistematis, penelitian ini secara umum dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I (pertama) Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai penelitian, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai isi penelitian yang akan dibahas.

Bab II (kedua) Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, terdapat landasan teori yang membahas konsep umum mengenai tanah hibah dalam konflik keluarga.

Bab III (ketiga) Metode Penelitian. Bab ini menguraikan berbagai aspek metodologi penelitian, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, metode penelitian, teknik pengolahan data, serta kesimpulan awal. Bagian ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian pada bab berikutnya agar metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab IV (keempat) Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dianalisis untuk

menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk memastikan keakuratan temuan penelitian.

Bab V (kelima) Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban dari permasalahan penelitian dalam bentuk poin-poin. Selain itu, terdapat saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi lembaga akademik maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam” pada tahun 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem pembagian waris di Minangkabau dan pandangan Islam terhadap harta waris tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan Yuridis Normatif (penelitian hukum normatif) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian bahan pustaka. Adapun dalam penelitian hukum ini sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek penelitian yang berupa harta waris pusaka tinggi di Adat Minangkabau. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada satu daerah dan penelitian terdahulu menganalisis putusan.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adeb Davega Prasna dalam skripsinya yang berjudul “Pewarisan Harta di Minangkabau: Studi Komperatif Hukum Adat Minangkabau Perspektif Kompilasi Hukum Islam” pada tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem pewarisan dalam adat minangkabau baik pewarisan harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sesuai dengan karakteristik kajiannya maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu itu terletak pada bagaimana peneliti dalam penelitian terdahulu menjelaskan tentang waris harta pusaka tinggi di Minangkabau. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada kasus di satu daerah dan penelitian terdahulu fokus pada keterkaitan dan persamaan antara pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dengan waris Minangkabau.⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Adri Noviardi dalam skripsinya yang berjudul “Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat

⁴ Sri Wahyuni, *Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 13.

⁵ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau: Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 172.

Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Imam Asy Syathibi” pada tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem waris adat minangkabau serta pandangan Imam Asy Syathibi dalam hal masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atau juga termasuk penelitian kepustakaan karena data yang didapatkan langsung diambil dari buku yang berkaitan dengan hukum waris.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu itu terletak pada bagaimana peneliti dalam penelitian terdahulu menjelaskan tentang waris pusaka tinggi di Minangkabau. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada konflik harta pusaka tinggi yang terjadi di satu daerah dan penelitian terdahulu fokus pada pembagian waris pusaka tinggi perspektif Masalah Mursalah Imam Asy Syatibi.⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aini Putri Utami dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)” pada tahun 2023. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hukum adat terhadap pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi pada masyarakat Nagari Batu Kalang Kabupatetan Padang Pariaman dalam sistem pewarisan Minangkabau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris studi tentang situasi aktual atau situasi nyata yang telah terjadi di

⁶ Adri Noviardi, *Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Imam As Syatibi*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 9.

masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu itu terletak pada bagaimana peneliti dalam penelitian terdahulu menjelaskan tentang harta pusaka tinggi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini fokus pada satu daerah dan konflik yang ada pada masyarakat ada Minangkabau tersebut dan penelitian terdahulu fokus pada pengalihan harta pusaka tinggi.⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zikri Firdaus dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan” pada tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Harta Pusaka Tinggi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang berupa hasil dari wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen, kitab, buku, dan literatur lainnya. Kemudian data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu itu terletak pada bagaimana peneliti dalam penelitian terdahulu menjelaskan tentang harta pusaka tinggi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

⁷ Aini Putri Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), 13.

penelitian terdahulu yaitu penelitian ini fokus pada kasus di satu daerah dan konflik yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut.⁸

Tabel 1.
Penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Wahyuni, Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021	Objek penelitian yang berupa harta waris tinggi di Adat Minangkabau	Penelitian ini berfokus pada satu daerah dan penelitian terdahulu menganalisis putusan.
2	Adeb Davega Prasna, Pewarisan Harta di Minangkabau: Studi Komperatif Hukum Adat Minangkabau Perspektif Kompilasi Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017.	Membahas mengenai waris harta pusaka tinggi di Minangkabau.	Penelitian ini fokus pada kasus yang ada di satu daerah dan keterkaitan dan persamaan antara pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dengan waris Minangkabau.
3	Adri Noviardi, Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Imam Asy Syathibi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.;	Membahas mengenai waris harta pusaka tinggi di Minangkabau.	Penelitian ini berfokus pada konflik harta pusaka tinggi yang terjadi di satu daerah dan penelitian terdahulu fokus pada pembagian waris pusaka tinggi perspektif Masalah Mursalah Imam Asy Syatibi.
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu	Membahas mengenai waris harta pusaka tinggi di Minangkabau.	Penelitian ini fokus pada satu daerah dan konflik yang ada pada masyarakat ada Minangkabau tersebut dan penelitian

⁸ Zikri Firdaus, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 13.

	Kalang Kabupaten Padang Pariaman) tahun 2023		terdahulu fokus pada pengalihan harta pusaka tinggi.
5	Zikri Firdaus, Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, tahun 2020	Membahas mengenai waris harta pusaka tinggi di Minangkabau.	Penelitian ini fokus pada kasus di satu daerah dan konflik yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut.

B. Kajian Pustaka

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi juga juga dikatakan sebagai harta bersalin karena terjadi dari generasi selanjutnya. Penguasaan harta pusaka tinggi berada pada anggota kumpulan perempuan. Hak kepemilikan, berada di tangan perempuan tertua pada setiap tingkatan pengelompokan mereka. Hasil-hasil usaha pertanian atau komersialisasi dari pusaka tinggi disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua tersebut, di berbagai daerah di Minangkabau disebut dengan Mamak Induk (ibu yang tertua).

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka dari mamak ke kemenakan ini dalam adat Minangkabau disebut juga dengan “Pusako Basalin”. Bagi harta pusaka tinggi berlaku keturunan adat sebagai berikut:

*Berbirik-birik tabang ka lansek
 Dari lansek ka tunggak tuo
 Ka tunggak tuo kayu baterah
 Tareh nan dari tapak tuo
 Dari ninik turun ka gaek
 Dari gaek turun ke uo
 Dari uo turun ka mande
 Dari mande turun ka puan*

Artinya:

Berbirik-birik terbang ke lansek
 Dari lansek ke tonggak tua
 Tonggak tua kayu berteras
 Teras yang tampak tuan
 Dari nenek buyut turun ke buyut
 Dari buyut turun ke nenek
 Dari nenek turun ke ibu
 Dari ibu turun ke perempuan⁹

Ciri-ciri harta pusaka tinggi yaitu:

- a. Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya.
- b. Dimiliki oleh masyarakat suku Minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.
- c. Tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersama-sama.¹⁰

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai jaminan kehidupan bagi anak dan kemenakan. Harta ini bersifat tetap dan hanya dapat bertambah, tidak boleh berkurang. Namun, terdapat

⁹ Amir M, S, *Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), 32.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Gunung Agung, 1960), 216.

empat situasi khusus yang memungkinkan pengurangan harta pusaka tinggi, yaitu:

- a. Perbaikan Rumah Gadang – Jika Rumah Gadang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan, tetapi dana tidak mencukupi, maka harta pusaka tinggi dapat digadaikan. Hal ini karena Rumah Gadang memiliki peran sentral sebagai pusat administrasi kekerabatan matrilineal serta simbol persatuan dalam kaum.
- b. Menikahkan Gadis yang Sudah Dewasa – Apabila seorang perempuan dalam keluarga telah mencapai usia matang tetapi belum menikah, hal ini dianggap sebagai aib bagi keluarga. Untuk menghindari rasa malu tersebut, harta pusaka tinggi dapat digunakan guna membiayai pernikahannya.
- c. Biaya Pengurusan Jenazah – Dalam keadaan darurat, ketika tidak ada sumber dana lain untuk mengurus jenazah, harta pusaka tinggi boleh digunakan untuk menutupi biaya pemakaman dan segala keperluan yang menyertainya.
- d. Pengangkatan Penghulu – Apabila seorang penghulu dalam suku telah meninggal dan jabatan tersebut dibiarkan kosong dalam waktu yang lama, maka diperlukan biaya besar untuk melaksanakan upacara pengangkatan penghulu baru. Harta pusaka tinggi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ini, dengan syarat adanya kesepakatan dari ahli waris yang berkepentingan.

Bila diperhatikan keseluruhannya menyangkut kepentingan masyarakat suku Minangkabau, adalah wajar bila harta yang dipergunakan diambil dari harta pusaka tinggi yang menjadi milik masyarakat tersebut. Dalam tahap pertama dengan segala usaha dicoba mengusahakan sendiri atas kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, bila tidak memungkinkan, sedangkan kebutuhannya sudah sangat mendesak maka berlakulah pepatah “Tidak Kayu Jenjang Dikeping, Tidak Emas Bungkal Diasah” artinya adat membenarkan harta Pusaka Tinggi itu dikurangi secara gadai atau dijual dengan tata cara yang dibenarkan oleh adat suku Minangkabau.

Pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau mengikuti sistem waris matrilineal, di mana harta diwariskan secara kolektif melalui garis keturunan ibu. Harta ini tidak boleh dijual atau digadaikan untuk kepentingan pribadi maupun individu tertentu. Pengelolaan harta pusaka tinggi dilakukan oleh kaum ibu di Rumah Gadang. Selain itu, kaum ibu juga memiliki peran penting dalam musyawarah yang berkaitan dengan keputusan di tingkat kaum, suku, dan nagari.¹¹ Dalam adat Minangkabau, kaum ibu, mamak, dan penghulu berperan sebagai pemimpin dalam sebuah kaum. Mereka selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan struktur kepemimpinan di Rumah

¹¹ Adeb Davega Prasna, *Jurnal: Pewarisan Harta Di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Koordinat Vol. XVII No.1 April 2018, 12.

Gadang atau suku. Seorang penghulu bertugas mewakili sukunya dalam nagari. Keputusan kepemimpinan ditetapkan melalui rapat adat nagari yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga musyawarah adat yang dihadiri oleh para kepala suku yang telah resmi diangkat (batagak penghulu) dalam nagari. Mereka hadir sebagai perwakilan dari suku atau kampung masing-masing..

Hukum adat minangkabau sangat berkaitan dengan hukum Islam termasuk masalah pembagian harta pusaka dalam bentuk hibah. Untuk harta pusako tinggi memang tidak diberlakukan sistem waris dalam hukum Islam(faraid), karena harta pusaka tinggi sendiri bukanlah termasuk Milkul-Raqabah yang bisa dijadikan harta warisan menurut hukum Islam, sehingga tidak bisa dilekatkan faraidh kepadanya, kecuali seseorang menghibahkan harta pusaka tinggi milik kaumnya kepada anaknya atas persetujuan semua anggota kaum dengan niat sebagai mewariskannya dengan alasan bahwa keturunan kaum tersebut telah punah.

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الوقف بمعنى التحبيس والتسويل

Artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan

Menurut Istilah Ahli Fiqih Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.¹² Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (*social*), baik sekarang maupun akan datang".

¹² Hasanuddin AF, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 2.

2) Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan. Namun, wakaf membatasi wakif dari tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak lain. Wakif memiliki kewajiban untuk menyedekahkan manfaat dari harta wakafnya dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakaf yang telah diberikan. Dalam praktiknya, wakif menyerahkan manfaat hartanya kepada mustahiq (penerima wakaf), baik dalam bentuk hasil langsung, upah, maupun keuntungan dari aset yang diwakafkan, seperti wakaf uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, wakif tetap mempertahankan kepemilikan atas benda yang diwakafkan, tetapi manfaatnya digunakan untuk kepentingan kebaikan. Oleh karena itu, dalam Mazhab Maliki, wakaf tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf yang berlaku selamanya, melainkan hanya untuk waktu tertentu.¹³

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad, wakaf berarti melepaskan kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan setelah prosedur perwakafan selesai. Setelah itu, wakif tidak lagi memiliki hak

¹³ Hasanuddin AF, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 4.

untuk mengelola atau mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain, baik melalui jual beli, hibah, maupun bentuk pemindahan kepemilikan lainnya. Jika wakif meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Manfaat dari harta wakaf disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf) sebagai bentuk sedekah yang bersifat mengikat. Wakif tidak memiliki wewenang untuk menghentikan penyaluran manfaat wakaf tersebut. Jika wakif berusaha menghalanginya, maka Qadli (hakim) berhak memaksanya untuk tetap memberikan manfaat wakaf kepada penerima yang berhak. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan suatu benda dari kepemilikan pribadi, menjadikannya milik Allah SWT, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan sosial atau kebajikan.¹⁴

4) Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauqif alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.¹⁵

¹⁴ Hasanuddin AF, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 3.

¹⁵ Hasanuddin AF, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 4.

b. Dasar Hukum Wakaf

Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama,

Alquran surat Al-Hajj: 77:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Dalam ayat lain yaitu surat al-'imran: 92, Allah berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: (a) shadaqah zariah (wakaf), (b) ilmu yang dimanfaatkan, baik dengan cara

mengajar maupun dengan karangan dan (c) anak yang shaleh yang mendoakan orang tuannya.”¹⁶

c. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.

2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi merupakan wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

3) Wakaf Musytarak

Wakaf Musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 241.

yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.¹⁷

d. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun dan syarat wakaf adalah sebagai berikut:

1) Ada pihak yang berwakaf (wakif).

Orang yang melakukan perbuatan wakaf. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, baligh, dan orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid).

2) Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan.

Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga). Diketahui jumlah/kadarnya, dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf, hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau kepada harta lain.

3) Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nadzir).

Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Dapat dibagikan kepada wakaf khairy dan wakaf dzurriy. Wakaf Khairy adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak membatasi sasaran wakafnya

¹⁷ Badan Wakaf Indonesia, “*Jenis-Jenis Wakaf*” diakses 20 Mei 2021, <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-andaketahui/#:~:text=Jenis%20wakaf%20ini%20dibagi%20lagi,wakaf%20ahli%2C%20dan%20wakaf%20musytarak>.

untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf dzurri adalah wakaf yang al-Wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.

4) Adanya sighat

Pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (ta'bid), ucapan direalisasikan segera (tanjiz), ucapan bersifat pasti, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf.¹⁸

e. Fungsi Wakaf

Dalam KHI pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa, “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum”. Jadi, fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama. Dengan demikian orang yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tertolong dengan adanya wakaf.¹⁹

¹⁸ Saprida, dkk, “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004” *Jurnal*, Volume 8 No.1: 66

¹⁹ Khoerudin, A. N., “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*: 8

Kajian pustaka atau paparan teori mengenai konflik perlu di sampaikan disini karena menjadi bagian dari objek penelitian. Yang mana objek penelitian ini adalah suatu konflik yang terjadi disebuah keluarga di Kanagarian Aia Gadang yang disebabkan adanya perubahan harta pusaka tinggi berupa Rumah Gadang menjadi sebuah yayasan. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis perlu menjelaskan tentang konflik.

3. Konflik

a. Pengertian Konflik

Pengertian konflik²⁰, berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang pengertian konflik, berikut ini merupakan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli:

- 1) Robert M.Z. Lawang, mengatakan bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti

²⁰ Bagha Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setiapurnama, 2007), 1.

nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Yang tujuan dari berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menunduhkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok yang lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, social dan budaya) yang relatif terbatas.

- 2) Kartono berpendapat bahwa konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistic dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan.
- 3) Peter Harris dan Ben Relly, berpendapat bahwa sifat konflik yang tajam di dunia telah berubah dalam satu dekade terakhir, baik dalam inti permasalahan maupun dalam bentuk pengekspresiannya. Salah satu perubahan yang paling dramatis adalah pergeseran dari konflik antar negara yang tradisional (perang antar negara berdaulat menuju konflik dalam Negara, Konflik-konflik yang paling kejam sepanjang abad ke 20 adalah konflik antar negara. Akan tetapi, pada tahun 1990 hampir semua konflik besar dunia terjadi dalam Negara atau konflik internal,

misalnya perang saudara, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis dengan kekerasan, dan peperangan domestik lainnya.

- 4) Soerjono Soekanto, menyatakan pertentangan atau konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan

Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial merupakan suatu proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam lingkungan tradisional maupun modern. Interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat dapat memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah konflik sosial. Konflik ini muncul akibat perbedaan tujuan, baik antar individu maupun antar kelompok sosial. Oleh karena itu, konflik selalu melibatkan dua pihak atau lebih, baik individu dengan kelompok maupun antar kelompok yang masing-masing berusaha mencapai tujuan mereka.

Ralf Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.²¹ Dengan teori konflik keluarga tersebut maka analisa masalah pada penelitian ini lebih terfokuskan mengenai substansinya.

²¹ Georg Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 26.

Teori konflik memiliki beberapa asumsi dasar. Sebagai antitesis dari teori struktural fungsional, yang menekankan keteraturan dalam masyarakat, teori konflik justru menyoroti pertikaian dan ketegangan dalam sistem sosial. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat tidak akan selalu berada dalam keadaan yang harmonis. Hal ini terbukti dengan adanya konflik dan ketegangan yang pernah terjadi di setiap masyarakat. Selain itu, teori konflik juga menekankan adanya dominasi dan kekuasaan dalam kehidupan sosial.

Konflik sebagai proses yang bermula saat salah satu pihak menganggap pihak lain menggagalkan atau berupaya menggagalkan kepentingannya. Atau konflik sebagai perilaku seseorang dalam rangka berposisi dengan pikiran, perasaan, dan didefinisikan sebagai peristiwa sosial yang mencakup penentangan (oposisi) atau ketidaksetujuan.²²

Dalam filsafat hukum Islam dijelaskan bahwa syari'at diturunkan oleh Allah SWT untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini sejalan dengan doa yang selalu dipanjatkan oleh kaum Muslim. Dalam setiap interaksi sosial, konflik tidak dapat dihindari, termasuk dalam hubungan keluarga. Konflik sering kali dipahami sebagai bentuk

²² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

perselisihan yang bersifat permusuhan dan dapat mengganggu keharmonisan dalam hubungan.

Namun dengan pengelolaan yang baik, suatu konflik dapat menjadikan hubungan antar keluarga menjadi semakin erat. Konflik merupakan bagian dari kehidupan keluarga yang harus diperhitungkan resiko yang terjadi antar hubungan keluarga. Konflik mencerminkan adanya ketidakcocokan antara hubungan keluarga baik itu orang tua, paman, kakak, adik dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecemburuan sosial, harta, dan bahkan gaya hidup.

b. Teori Konflik

Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa pada perubahan, akan tetapi terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda dengan kondisi semula.²³

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu sangat dibutuhkan guna terciptanya perubahan sosial. Struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat selalu pada titik ekuilibrium. Dalam teori ini melihat pada perubahan sosial yang disebabkan karena adanya konflik kepentingan. Namun dalam titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan

²³ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 54.

bersama. Di dalam konflik sendiri selalu ada negoisasi yang dilakukan untuk menuju kata sepakat.

Menurut teori konflik, masyarakat dapat disatukan melalui paksaan. Maksudnya, proses yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh sebab itu, teori konflik sangat lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.²⁴

Dalam teori konflik sendiri banyak memunculkan teori-teori, sehingga perlu di petakan agar mempermudah dalam mengenal serta memahami teori-teori yang ada. Secara jelasnya teori konflik bisa dikelompokkan dalam dua hal, diantaranya adalah teori konflik klasik dan modern. Tokoh-tokoh dalam teori konflik sosiologi klasik adalah sebagai berikut Poybus, Ibnu Khaldun, Nicolo Machiavelli, Jien Bodin, dan Thomas Hobbes. Kemudian tokoh-toho dalam teori konflik modern adalah sebagai berikut Karl Marx, Lewis A. Coser, dan Ralf Dahrendof.

Dalam teori konflik klasik sendiri cenderung memandang konflik itu dari sifat alami manusia, yang mana sifat manusia itu cenderung saling memusuhi dan saling bersifat kompleks dalam kekuasaan. Kemudian dalam teori konflik modern lebih bersifat kompleks dan muncul sebagai kritikan atas teori fungsional struktural.

²⁴ M. Wahid Nur Tualeka, Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.3 No.1 (2017), 34.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik²⁵

- 1) Perbedaan antar individu, maksudnya adanya perbedaan pendirian dan perasaan yang mungkin melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka..
- 2) Perbedaan kebudayaan, maksudnya perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
- 3) Perbedaan kepentingan, maksudnya antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari adanya pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya
- 4) Perubahan sosial, maksudnya perubahan yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

d. Jenis-Jenis Konflik

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam:

- 1) Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi.
- 2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).

²⁵ Puline Pudjiastiti, *Sosiologi* (Jakarta: Grasindo, 2008), 3.

3) Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).

4) Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).

e. Akibat-Akibat Konflik

Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut:

1) Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikal.

2) Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dll.

3) Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.

4) Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

f. Fenomena dan Dampak Konflik

Fenomena dan dampak realita konflik di lapangan adalah munculnya kerusuhan, saling hasut-menghasut, caci-maki, menyiksa, mencederai, memperkosa, membunuh secara sadis atau penuh pertentangan batin, membakar, merampas hak milik orang lain, mengusir, penghilangan dokumen-dokumen penting, membakar, dll.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) yang berarti penelitian dilakukan secara langsung di lapangan sesuai data yang dibutuhkan. Dijelaskan lebih detail mengenai penelitian empiris adalah untuk mengungkapkan implementasi hukum yang berada dalam masyarakat umum melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menitikberatkan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber ataupun informan.²⁶ Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak keluarga ataupun tokoh masyarakat setempat yang mengetahui mengenai kronologi konflik keluarga penyebab berubahnya waris harta pusaka tinggi berupa rumah gadang yang dijadikan yayasan di Kanagarian Aia Gadang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif guna mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah mengenai konflik dalam keluarga. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah proses melakukan penelitian dan pemahaman yang dilakukan berdasar metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki sebuah

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), 129.

fenomena tertentu. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, foto-foto yang ada di lapangan yang kemudian diuraikan dengan kata-kata.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kanagarian Aia Gadang, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau dan setelah melakukan pra research, ditemukan permasalahan yang sama di beberapa daerah pada masyarakat Minangkabau ini, namun permasalahan mengenai harta pusaka tinggi yang menyebabkan konflik besar antara 2 saudara ini lah yang membuat peneliti ingin meneliti pada daerah ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer yaitu yang diperoleh dari tangan pertama yang diperoleh langsung oleh peneliti. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak informan. Alasan ditetapkan para informan yang dipilih oleh peneliti yaitu dikarenakan memiliki wawasan mendalam tentang konflik yang terjadi sehingga diharapkan dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang

terjadi secara rinci dan membantu menjelaskan detail-detail yang mungkin tidak terlihat dari luar.

Adapun yang akan menjadi informan adalah keluarga dan masyarakat yang mengetahui mengenai konflik harta waris tersebut.

Tabel 2.
Data informan

No	Nama	Umur	Kedudukan
1	YY	57 Tahun	Pihak Yang berkonflik
2	AIS	53 Tahun	Pihak Yang berkonflik
3	Yufridal Fitri Nursalam	40 Tahun	Kerabat
4	Pial	63 Tahun	Tetangga
5	Alim	58 Tahun	Tokoh Agama
6	Mudirman	55 Tahun	Tokoh Adat

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian. Informan dapat sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Bagi peneliti dalam penguasaan informasi tentang objek penelitian dapat dikelompok pada 2 kelompok, ada peneliti yang sebelumnya sudah memahami atau menguasai informasi awal tentang objek penelitian dan ada peneliti yang sama sekali belum paham atau mengetahui objek penelitian,²⁷ itulah alasan peneliti memilih informan diatas sebagai pemberi informasi terkait permasalahan yang terjadi.

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang

²⁷Novita Rany dan Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2021), 25.

diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu: 1. Informan kunci 2. Informan utama 3. Informan Pendukung Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur/buku yang berkaitan dengan waris dan Warisan Adat Minangkabau. Berikut sumber data yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu:

- 1) Buku Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau oleh Mochtar Naim.
- 2) Buku Saku Wakaf oleh Kementrian Agama
- 3) Buku Pintar Wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia
- 4) Buku Fiqih Wakaf oleh Hasanudin AF

- 5) Buku Fiqh Zakat dan Wakaf oleh Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
- 6) Metodologi Penelitian Kualitatif oleh Novita Rany dan Jasrida Yunita.
- 7) Penelitian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki.
- 8) Jurnal Konflik oleh Muhamad Ulul Albab Musaffa.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, wawancara dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap awal melibatkan penentuan sumber data yang akan menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun prosedur wawancara dengan merancang instrumen yang tepat dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah rancangan tersebut selesai, peneliti menghubungi dan meminta izin kepada informan yang dipilih. Wawancara baru dapat dilaksanakan di lapangan jika informan memberikan persetujuan.

Selama wawancara, peneliti harus menciptakan kondisi yang kondusif untuk membangun hubungan baik dengan informan, sehingga proses komunikasi berjalan efektif. Peneliti juga diwajibkan

untuk mengumpulkan data secara komprehensif dan mencatatnya dalam catatan yang telah disiapkan. Setelah wawancara selesai, peneliti perlu memverifikasi kembali apakah data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian merangkum hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan.

Langkah terakhir adalah melakukan konfirmasi ulang kepada informan untuk memastikan keakuratan data dan menghindari bias dari peneliti. Metode wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kekuatan untuk menunjang kevalidan data yang diperoleh dalam penelitian. Metode dokumentasi ini dapat menjadi catatan peristiwa saat penelitian berupa gambar atau rekaman suara yang berkaitan dengan penelitian dan fakta yang ada di lapangan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa transkrip percakapan antara peneliti dengan informan dengan tabulasi data hasil wawancara, paparan atau uraian informasi dari sumber data sekunder yang didukung dengan foto-foto.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara:

a. Pemeriksaan Data/Editing

Editing adalah tahap awal dalam proses penelitian yang melibatkan pengecekan kembali catatan, file, serta informasi yang diperoleh dari pencarian data. Langkah ini merupakan tahap pertama yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali hasil wawancara dengan berbagai narasumber. Selain itu, peneliti juga memperbaiki kalimat yang kurang tepat agar lebih jelas, mudah dipahami, dan lebih relevan.

b. Klasifikasi

Setelah memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan permasalahan yang diteliti, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi atau penyusunan data. Pada tahap ini, peneliti akan menelaah berbagai informasi yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori yang relevan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mempermudah pemahaman serta menyusun data secara lebih sistematis dan terstruktur.

c. Pemeriksaan/Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah terkumpul untuk memastikan keabsahannya. Proses ini melibatkan penelusuran kembali data di lapangan guna memastikan bahwa responden dan hasil wawancara sesuai dengan kategori yang diinginkan dan relevan dengan data yang diperlukan.

d. Analisis

Analisis adalah proses yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menyusun data yang telah dikumpulkan, serta mengatur sistematika hasil wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti akan mengorganisir data yang terkumpul untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang dianalisis akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada dalam kajian pustaka dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan terkait dengan konflik warisan, yang kemudian akan menghasilkan pemikiran atau pendapat baru.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan merangkum temuan-temuan dari seluruh data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konflik pembagian waris harta pusaka tinggi

Konflik keluarga merupakan fenomena yang sering terjadi akibat perbedaan pandangan, nilai, atau perilaku di antara anggota keluarga. Konflik ini dapat melibatkan hubungan antarsaudara (*sibling*), hubungan antara orang tua dan anak, serta konflik pasangan. Selain itu, konflik lain seperti antara menantu dan mertua, saudara ipar, atau keluarga besar juga sering ditemukan. Karakteristik hubungan keluarga yang melibatkan intensitas, kompleksitas, dan durasi sering kali memperburuk dinamika konflik tersebut.

Orang Minangkabau, yang merupakan bagian dari suku Melayu, diyakini berasal dari Indo-Cina sekitar abad kelima. Mereka datang ke Minangkabau secara bergelombang dalam ikatan keluarga menggunakan perahu bercadik, hasil kebudayaan khas bangsa Austronesia. Sebagai pendukung kebudayaan neolitikum yang bercirikan pertanian dan peternakan sederhana, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh kaum wanita. Wanita dianggap sebagai lambang kesuburan dan merupakan anggota masyarakat yang tetap tinggal di rumah (kampung), sehingga mereka memegang peranan penting dalam ikatan keluarga.²⁸

²⁸ Direktorat Jendral kebudayaan, *Rumah Gadang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 8.

1. Sekilas tentang Rumah Gadang

Arsitektur tradisional rumah gadang di Minangkabau, yang berbentuk seperti perahu, diyakini menjadi monumen sejarah untuk mengenang perjalanan nenek moyang orang Minangkabau. Rumah gadang tidak hanya mencerminkan bentuk arsitektur tetapi juga peranan wanita dalam struktur adat istiadat, karena dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, wanita memiliki kedudukan penting. Rumah gadang menjadi manifestasi dari sistem matrilineal, di mana garis keturunan dihitung dari pihak wanita, sehingga peranan wanita sangat menonjol dalam keluarga.

Orang Minangkabau cenderung menghargai masa lalu dan mengabadikannya dalam berbagai bentuk kehidupan, termasuk dalam kepercayaan untuk menghormati leluhur, tempat-tempat keramat, dan benda pusaka. Hal ini tercermin dalam petatah-petitih, seperti:

*Panakiek pisau sirawik,
ambiek galah batang lintabuang,
salodang ambiek kaniru,
nan satitiek jadikan lawik,
nan sakapa jadikan gunung
alam takambang jadikan guru*

Penakik pisau siraut
ambil galah batang lintabung selodang
ambil untuk niru yang setitik
jadikan laut yang sekepal jadikan gunung
alam terkembang jadikan guru²⁹

²⁹ Direktorat Jendral kebudayaan, *Rumah Gadang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 9.

Menurut tambo, nenek moyang Minangkabau pertama kali tiba di Gunung Merapi dan membentuk tiga jurai yang kemudian menyebar ke Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Koto. Salah satu tempat penting dalam sejarah Minangkabau adalah Pariangan, yang menjadi pusat awal peradaban mereka. Pada masa awal, masyarakat Minangkabau belum mengenal bangunan rumah dan tinggal di gua-gua batu, seperti di Nagari Pariangan. Seiring waktu, pemukiman berkembang dari bentuk taratak, dusun, koto, hingga menjadi nagari. Pada tahap nagari, pemukiman telah berbentuk lebih kompleks, dengan rumah gadang menjadi pusat kehidupan kaum.³⁰

Rumah gadang yang sebelumnya ditempati oleh YY sebelum diubah menjadi sebuah yayasan memiliki ukuran tanah seluas 38 x 469 meter dengan ukuran rumah sebesar 13 x 15 meter. Rumah gadang dengan ukuran ini merupakan rumah tradisional khas Minangkabau yang berfungsi sebagai tempat tinggal, pusat musyawarah adat, dan simbol kekerabatan. Rumah tersebut tergolong besar, dengan struktur utama berupa tiang-tiang kayu berkualitas tinggi seperti jati atau surian yang kokoh, serta atap berbentuk gonjong menyerupai tanduk kerbau sebagai lambang kekuatan dan keagungan. Ukurannya yang luas memungkinkan adanya lebih banyak

³⁰ Direktorat Jendral kebudayaan, *Rumah Gadang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 11.

tiang penyangga, bilik, dan ruangan yang mendukung berbagai fungsi adat maupun kehidupan keluarga besar.

Rumah gadang dengan dimensi 13 x 15 meter biasanya memiliki 6 hingga 9 bilik atau kamar tidur, yang diperuntukkan bagi perempuan dalam keluarga besar, terutama mereka yang telah menikah, dimulai dari anak tertua hingga yang termuda. Ruang tengahnya digunakan sebagai tempat musyawarah adat, kegiatan sosial, dan menerima tamu, sementara bagian pangkal dan ujung rumah atau anjung sering digunakan untuk tempat duduk tamu kehormatan maupun ninik mamak saat acara adat. Selain itu, ruangan terbuka tanpa sekat di dalam rumah berfungsi sebagai tempat makan bersama, melaksanakan upacara adat, atau sebagai tempat tidur sementara bagi laki-laki keluarga.

Eksterior rumah gadang juga memiliki elemen penting, seperti rangkiang, yaitu lumbung padi yang biasanya terletak di depan rumah. Jumlah rangkiang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga sebagai simbol kemakmuran. Kolong rumah, yang ditinggikan dari tanah, berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat bertani, memelihara hewan, atau kegiatan ekonomi seperti menenun. Rumah ini juga dihiasi ukiran khas Minangkabau yang memiliki nilai simbolis,

melambangkan hubungan manusia dengan alam serta penghormatan terhadap leluhur.³¹

Sebagai rumah adat, rumah gadang bukanlah milik perorangan, melainkan milik komunal suatu kaum atau suku, sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau. Rumah ini menjadi pusat kehidupan keluarga besar sekaligus tempat musyawarah adat untuk mengambil keputusan penting. Perempuan dalam keluarga menjadi penghuni utama rumah gadang, sementara laki-laki, khususnya mamak tungganai (paman dari pihak ibu), bertugas mengurus kebutuhan rumah gadang dan para kemenakan. Peran semenda (menantu laki-laki) juga diatur secara adat, di mana semenda yang ideal adalah yang mampu ikut memperindah rumah gadang serta menjaga kehormatan keluarga.³²

Namun, dalam praktiknya, konflik terkait pengelolaan rumah gadang kerap muncul, terutama jika terjadi perubahan fungsi tanpa musyawarah. Salah satu contohnya adalah konflik yang melibatkan YY, ahli waris utama rumah gadang, yang memutuskan mengubah rumah tersebut menjadi sebuah yayasan tanpa persetujuan saudaranya, AIS. Keputusan ini memicu ketegangan emosional, karena dianggap menghilangkan fungsi utama rumah gadang sebagai pusat musyawarah adat dan kehidupan keluarga besar. Konflik ini

³¹ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), 41.

³² Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), 43.

menggambarkan pentingnya musyawarah dan prinsip kepemilikan komunal yang menjadi inti dari adat Minangkabau.

Setiap bagian rumah gadang memiliki nilai adat yang mendalam. Misalnya, tiang-tiang rumah mencerminkan fungsi simbolis dalam pertemuan adat, di mana tiang di tepi menjadi tempat duduk para ninik mamak, sementara tiang temban menjadi tempat tamu menunggu. Dengan berbagai elemen simbolis ini, rumah gadang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga lambang kebesaran adat, kehidupan bermasyarakat, dan pengambilan keputusan yang matang.

Menurut penjelasan para tetua adat Minangkabau, pemilik pertama dari harta pusaka tinggi, termasuk rumah gadang, sering kali tidak dapat diketahui secara pasti karena harta tersebut diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Meskipun begitu, jelas bahwa rumah gadang merupakan milik nenek moyang yang diteruskan secara adat kepada pewaris berikutnya,³³ hingga saat ini diwariskan kepada YY. Hubungan keluarga antara YY dan AIS, yang merupakan kakak beradik, sebelumnya sangat erat. Mereka dikenal sebagai saudara yang rukun dan saling menyayangi. Setiap minggu mereka tetap berkomunikasi, meskipun AIS tinggal jauh di Jakarta. Beberapa kali dalam setahun, AIS selalu menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halamannya, mengunjungi rumah gadang yang menyimpan

³³ Direktorat Jendral kebudayaan, *Rumah Gadang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 20.

banyak kenangan indah masa kecil mereka. Kedekatan mereka juga menjadi teladan bagi tetangga sekitar, sehingga banyak yang terkejut saat mengetahui hubungan kedua saudara ini merenggang akibat konflik.

Konflik tersebut bermula ketika pada awal tahun 2014, YY, sebagai pewaris rumah gadang, memutuskan untuk mengubah rumah gadang itu menjadi sebuah yayasan tanpa sepengetahuan dan persetujuan AIS. Proses perubahan tersebut berlangsung dari awal hingga pertengahan tahun 2014, sementara AIS sibuk dengan berbagai urusannya di Jakarta. Informasi mengenai perubahan status rumah gadang tersebut sampai ke AIS melalui seorang kerabat bernama Yufridal. Yufridal, yang terlibat dalam keputusan perubahan rumah gadang menjadi yayasan, menanyakan langsung kepada AIS tentang persetujuannya atas perubahan tersebut. Namun, AIS terkejut karena ia sama sekali tidak mengetahui ataupun memberikan persetujuan terkait perubahan rumah gadang menjadi yayasan. Ketidaktahuan AIS mengenai hal ini menjadi titik awal ketegangan antara dua saudara yang sebelumnya sangat akur ini. Konflik yang terjadi pada akhir tahun 2014 ini mengejutkan banyak pihak, terutama para tetangga yang selama ini melihat hubungan erat antara YY dan AIS.

2. Posisi Rumah Gadang dalam Adat Minangkabau

Rumah gadang adalah simbol identitas, kehormatan, dan keberlanjutan adat dalam masyarakat Minangkabau. Rumah ini tidak

hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai pusat kehidupan keluarga besar atau kaum. Rumah gadang melambangkan harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Sebagai harta pusaka tinggi, rumah gadang bersifat kolektif, artinya kepemilikan dan penggunaannya berada di bawah kuasa kaum, bukan individu. Rumah ini merupakan warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi berikutnya, karena keberadaannya mencerminkan kelangsungan adat, kebanggaan kaum, dan ikatan kekeluargaan.

Selain itu, rumah gadang memiliki nilai spiritual, budaya, dan adat yang tinggi. Di dalamnya, keputusan-keputusan penting terkait kaum biasanya diambil, seperti musyawarah adat atau upacara adat. Karena posisinya yang sangat sentral, setiap perubahan atau tindakan terhadap rumah gadang harus memenuhi aturan adat yang berlaku.³⁴

3. Perspektif Hukum Adat Minangkabau tentang Rumah Gadang

Dalam hukum adat Minangkabau, rumah gadang sebagai harta pusaka tinggi tidak dapat dijual, digadaikan, atau dialihkan secara sepihak. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi pedoman hukum adat terkait rumah gadang:

a. Kolektivitas dan Konsensus

Rumah gadang adalah milik bersama seluruh anggota kaum yang berasal dari garis keturunan perempuan. Karena itu, setiap

³⁴ Direktorat Jendral kebudayaan, *Rumah Gadang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 34.

tindakan yang menyangkut rumah gadang harus melalui musyawarah dan mendapat persetujuan seluruh anggota keluarga besar. Jika ada satu orang saja yang tidak setuju, maka perubahan terhadap rumah gadang tidak boleh dilakukan. Hal ini mencerminkan prinsip³⁵ demokrasi dalam adat Minangkabau, yaitu keputusan diambil secara mufakat agar tidak merugikan siapa pun.

b. Ketentuan Tidak Boleh Dijual atau Digadaikan

Rumah gadang tidak boleh dijual, digadaikan, atau dialihkan kepada pihak luar kaum, kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah diatur dalam hukum adat. Misalnya, rumah gadang boleh dijual jika:

- 1) Semua anggota kaum setuju
- 2) Tidak ada lagi keturunan perempuan dalam kaum tersebut.
- 3) Hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan bersama yang tidak bisa dielakkan, seperti memperbaiki rumah gadang lain, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya.

c. Perubahan Fungsi Rumah Gadang

Rumah gadang boleh diubah fungsinya, seperti menjadi yayasan, museum, atau tempat lain yang bersifat publik, asalkan semua anggota kaum menyetujui perubahan tersebut. Perubahan ini biasanya dilakukan jika rumah gadang tidak lagi digunakan

³⁵ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), 71.

sebagai tempat tinggal utama, tetapi tetap harus menjaga nilai-nilai adat dan menghormati simbol budayanya.

d. Sanksi terhadap Pelanggaran³⁶

Jika perubahan atau pengalihan rumah gadang dilakukan tanpa persetujuan semua anggota kaum, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum adat. Pelaku dapat dikenakan sanksi adat yang berupa:

- a. Teguran dari pemangku adat.
- b. Kehilangan kepercayaan dari kaum dan masyarakat.
- c. Dalam kasus berat, seperti penjualan tanpa izin, rumah gadang dapat diambil alih kembali oleh kaum atau diadakan musyawarah ulang untuk menyelesaikan konflik yang timbul.

Dalam penelitian ini, konflik keluarga yang terjadi melibatkan keluarga almarhum Yunius dan Zulfikar, yang memiliki dua anak, yaitu YY sebagai anak pertama sekaligus penerima warisan harta pusaka tinggi, dan AIS sebagai anak kedua. Perselisihan dimulai ketika YY, sebagai ahli waris utama, memutuskan untuk mengubah fungsi rumah gadang menjadi yayasan tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan AIS. Keputusan sepihak ini dinilai melanggar prinsip adat yang mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai komunal masyarakat Minangkabau.

Dari wawancara yang telah dilakukan, pihak YY menjelaskan bahwa perubahan rumah gadang menjadi yayasan dilakukan dengan

³⁶ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), 87.

pertimbangan yang matang. YY menyatakan bahwa sebelum mengambil keputusan tersebut, ia sempat berdiskusi dengan beberapa kerabat lainnya.

Dalam keterangannya, YY menyampaikan:

“Awak ndak sumbarang marubah rumah gadang ko, lai lo pertimbangan wak sebelum e nyo. Awak pun lah sempat ngecek-ngecek jo kerabat nan lain, dan awak pernah juo mintak persetujuan ka adiak awak ko dulu, tapi inyo gigiah ndak amuah nyo do. Awak maraso rumah gadang ko lai gadang tanahnyo, kok di manfaatan untuak yayasan tu labiah bermanfaat nyo, sedangkan rumah gadang ko ndak lai di pakai urang. Jaman kini lah modern lo apo lagi di daerah wak urang tu ndak peduli nyo jo adaik gai lai. Tu bapikia panjang teh wak nyo, kok di padiaan me ndak ado manfaate untuak ke depan e.”³⁷

“Saya sebenarnya tidak sembarangan merubah rumah gadang ini, ada juga pertimbangan saya sebelumnya. Saya pun udah sempat membahas hal ini dengan kerabat lain, dan saya juga minta persetujuan ke saudari saya, tapi dia yang tidak menyetujui hal tersebut. Saya merasa rumah gadang ini tanahnya besar, kalo dimanfaatkan untuk yayasan itu lebih bermanfaat, sedangkan rumah gadang ini tidak dipergunakan hanya menjadi pajangan saja. Di zaman seperti sekarang yang sudah modern ini apalagi untuk daerah ini orang sudah tidak peduli dengan adat lagi. Lalu saya berfikir panjang untuk hal ini, jika dibiarkan tidak memberikan manfaat untuk kedepannya”

Maksud dari penjelasan YY adalah bahwa ia tidak sembarangan mengubah rumah gadang menjadi yayasan. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi rumah gadang yang sudah jarang digunakan. Ia juga telah meminta persetujuan dari saudaranya, namun AIS menolak tanpa mendengarkan alasan yang diberikan. Akhirnya, YY memutuskan untuk berdiskusi dengan kerabat lainnya, dan sebagian dari mereka menyetujui keputusan tersebut.

³⁷ YY, Wawancara (Pasaman Barat, 1 Desember 2024)

Sebaliknya, AIS dalam keterangannya menyatakan bahwa meskipun ia pernah ditanya mengenai perubahan fungsi rumah gadang, ia tetap menolak dengan tegas. AIS menjelaskan:

“Jadi giko, awak tu emang panah di tanyoan hal itu dek kakak wak, tapi awak ndak setuju do. Itu harato pusako, dari nenek moyang lah dijago bana untuak keturunan bisuak ko. Indak mungkin samudah itu wak iyoan do. Yo maleh lah wak, bagi wak nak diubah baa pun, tetap ndak buliah. Itu ndak harato awak sepenuh ee. Kakak wak tu cuma pewaris sementara, bisuak ko lai juo yang ka mewarisi lai. Ndak semena-mena me nyo maubah rumah gadang tu. Makonnyo ndak nio tau wak, nan jaleh awak ndak setuju dengan yang dilakukannyo.”³⁸

“Jadi begini, saya tu memang pernah ditanyai hal itu oleh kakak saya, tapi saya tidak menyetujui hal tersebut. Itu harta pusaka, dari nenek moyang sudah dijaga betul untuk keturunan-keturunan seterusnya. Tidak mungkin semudah itu saya iya kan. Ya saya malas, bagi saya mau dirubah kayak gimanapun, tetap tidak boleh. Itu bukan harta dia sepenuhnya. Kakak saya cuma pewaris sementara, nanti bakal ada terus yang mewarisinya karena itu harta turun temurun. Tidak semena-mena dirubah rumah gadang itu. Makannya saya tidak mau, yang jelas saya tidak setuju dengan apa yang dilakukannya.”

Penjelasan AIS menegaskan bahwa harta pusaka tinggi adalah warisan yang telah dijaga turun-temurun oleh nenek moyang. Menurut AIS, harta tersebut tidak boleh diubah begitu saja karena akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia merasa bahwa kakaknya hanya sebagai pewaris sementara dan tidak memiliki hak penuh atas rumah gadang tersebut. Karena itu, ia menolak perubahan fungsi rumah gadang dengan alasan apa pun. Dalam hal ini, konflik keluarga terkait harta pusaka tinggi memerlukan pendekatan yang mengedepankan musyawarah, penghormatan terhadap hukum adat, serta pemahaman terhadap nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

³⁸ AIS, Wawancara (Binong, 27 November 2024)

Lalu Peneliti sempat melakukan wawancara dengan kerabat dari YY dan AIS dan menjelaskan sedikit yang diketahui mengenai rumah gadang yang telah dirubah ini dan menjelaskan:

“iyo waktu konflik tu awak lai tau kalo kerabat wak AIS yang tinggal di Jakarta tiba-tiba pulang kampung, tu tau rumah gadang lah diubah dek uni nyo dan awak mancaliak kejadian ee dek panggia suami YY tu tu ngecek kalau YY jo AIS bacakak gadang. Sudah awak tiba sempat bingung dek baa ko, sudah tu awak tau dek baa duo urang tu bacakak. Awak sebagai sepupu dari duo urang tu sempat takajuik dek kiroe rumah gadang tu diubah alun disetujui dek AIS lai, dan awak dulu waktu dimintak an izin YY tu untuak maubah rumah gadang tu karena mandanga makasuik YY jadi wak setuju me nyo, tapi waktu tu YY ngecek katonyo adiak ee AIS alah setuju jo iko dan itu juo alasan wak setuju, menurut wak yang dilakukan YY ko lai batua”³⁹

“Iya pada waktu konflik ini terjadi saya mengetahui bahwa kerabat saya AIS yang tinggal di Jakarta itu tiba-tiba pulang kampung, dan mengetahui bahwasannya rumah gadang itu telah dirubah oleh kakaknya YY, dan saya menyaksikan kejadian tersebut karena saya dipanggil saat itu oleh suami dari YY dan mengatakan bahwa mereka YY dan AIS bertengkar hebat. Setelah saya datang sempat bingung dengan yang terjadi tetapi setelah itu saya tahu kenapa dua saudara tersebut bertengkar. Saya sepupu dari dua saudara tersebut sempat kaget karena ternyata harta pusaka rumah gadang tersebut dirubah tanpa persetujuan AIS, dan saya dulu sudah dimintai izin juga oleh YY untuk merubah rumah gadang tersebut dengan mendengar penjelasan YY akhirnya saya menyetujui, namun di waktu itu YY bilang kepada saya bahwa saudaranya AIS sudah menyetujui hal tersebut dan itu juga alasan saya menyetujuinya, menurut saya juga yang dilakukan oleh YY ini sudah benar.”

Dengan melihat bagaimana informan diatas memberi penjelasan, telah terjadi komunikasi yang kurang baik antara pihak keluarga. Dan YY telah berbohong mengenai persetujuan AIS terhadap harta tersebut. Lalu peneliti mencoba untuk mewawancarai salah satu tetangga yang pada waktu kejadian pertengkaran dua saudara tersebut sempat melihat kejadian tersebut dan menjelaskan:

³⁹ Yufridal Fitri Nursalam, Wawancara (Pasaman Barat, 02 Desember 2024)

“waktu kejadian tu awak tau bahwa si AIS ko pulang ka kampung halaman dan datang ka umah kakanyo YY yang kebetulan pulo tetangga wak. Sebelum bacakak tu awak sedang di teras umah tu sempat lo basapo-sapo jo AIS karena wak lah kenal inyo juo dari lamo. Tapi waktu wak sapo tu Nampak muko nyo sedang berang bana. Tu aniang se wak leh nyo masuak ka dalam rumah, wak lanjuik jo aktifitas sambia main hp jo minum kopi, ndak lamo sudah tu tadanga dek wak suaro kareh dari umah YY, awal ee mikia positif me wak paliang barang jatuah, kiroe sudah tu tadanga lo baliak. Sudah tu cubo lah wak datangan umah e tu ndak sadar wak masuak ka dalam umah tanpa izin, disitu wak like rumah YY ko di acak-acak dek AIS nyo berang nampaknyo. Ndak sekedar mancaliak umah di acak-acak, awak mandanga AIS berang ka YY dek ulah harato pusako rumah gadang keluarga urang tu jadi yayasan kini. Dan awak dek tetangga takajuik lah mandanga itu karena awak ko masih patuah dek adaik, wak ikuik kesal lo dek nyo, karena itu ndak buliah dilakukan tu do, awak mikia salamo ko si YY tu merubah rumah gadang tu alah desepakati dek sado keluarga”⁴⁰

“pada waktu kejadian tersebut saya mengetahui bahwasannya AIS itu pulang ke kampung halaman dan mendatangi rumah kakaknya yaitu YY yang kebetulan adalah tetangga saya. Sebelum pertengkaran saya sedang berada teras rumah dan sempat menyapa AIS karena saya juga sudah lama mengenalnya. Namun yang saya lihat ketika saya menyapa saudari tersebut, saya lihat ada kemarahan besar di wajah AIS. Lalu saya diam melanjutkan aktivitas saya diteras sambil main hp dan minum kopi, tidak lama setelah itu saya mendengar suara keras dari rumah YY, awalnya berusaha berfikir positif ada barang di rumah tersebut yang jatuh, ternyata setelah itu bunyi lagi dan lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk mendatangi rumah tersebut dan secara tidak sadar saya masuk rumah tanpa izin, disitu saya melihat rumah YY di acak-acak oleh AIS dengan kemarahannya. Tidak hanya mengacak-acak rumah YY, saya juga mendengar AIS memarahi YY dikarenakan telah merubah harta waris rumah gadang keluarga mereka menjadi sebuah yayasan. Dan saya pun sebagai tetangga sempat kaget, karena saya juga masih patuh terhadap adat membuat saya juga ikut kesal setelah mengetahui hal tersebut, dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, yang ada difikiran saya selama ini ketika YY merubah harta tersebut itu sudah disepakati oleh seluruh keluarga besar.”

Diketahui ternyata dari pihak lain pun hanya mengetahui bahwa harta pusaka tinggi yang telah dirubah tersebut sudah disetujui oleh seluruh anggota keluarga. Tentu ini telah bertentangan dengan hukum

⁴⁰ Pial, Wawancara (Pasaman Barat, 02 Desember 2024)

waris adat. Lalu peneliti mewawancarai pemuka adat yang ada pada daerah tersebut untuk mengetahui bagaimana pandangan dari tokoh adat dan penyelesaiannya terhadap kasus ini, beliau menjelaskan:

“baik nak, iyo batua apak pemuka adaik di jorong batang lingkin ko dan dari kejadian tu subananyo alah sempat nio disalasaiian secara kekeluargaan jo apak juo sebagai datuak, tapi awak baru ta kejadian ko sudah pihak keluarga tu maagiah tau apak ado yang bacakak di keluarga tu dan waktu lah mulai tanang, apak dimintak untuak nyalasaiian masalah iko, karena pado dasar e yang dilakukan YY tu dilarang dalam adaik awak. Tu waktu apak pai ka rumah keluarga urang tu kiro e AIS ko ndak lai nyo lai baliak nyo langsung ka Jakarta tu dek kecewa nyo mungkin ka kakaknyo. Dan sudah apak jo YY beserta keluarga lain membahas tentang iko tentu apak tau yang dilakukannyo tu alah melanggar dan di suruah bayia sanksi atas perbuatannyo karena alah maubah tanpa kesepakatan sado keluarga. Karena waktu YY tu datang ka apak untuak mintak izin merubah rumah gadang tu, inyo lah mangecek kalau sado pihak keluarga tu lai satuju dan dek kejadian iko jadi tau apak nan subananyo. Sudah tu wak agiah lah nyo si YY tu sanksi atas yang alah di pabueknyo. Sedangkan untuak hubungan antaro YY dan adiaknyo AIS itu wak serahkan ke pihak keluarga karena AIS kecek nyo ndak nio berurusan jo saudarinyo tu lai, dan awak takuik untuak ikuik campua disitu.”⁴¹

“baik nak, benar saya adalah pemuka adat pada Jorong Batang Lingkin ini dan dari kejadian tersebut sebenarnya sudah sempat ingin diselesaikan secara kekeluargaan bersama saya juga sebagai datuak, namun saya baru mengetahui kejadian ini setelah pihak keluarga memberi tahu ada pertengkaran dalam keluarga tersebut dan akhirnya setelah mulai redam, saya dimintai untuk menyelesaikan masalah ini, karena pada dasarnya yang dilakukan oleh YY ini dilarang dalam adat Minangkabau. Ketika saya mendatangi keluarga ternyata saudari AIS sudah tidak lagi di rumah tersebut dan balik ke Jakarta mungkin karena perasaan kecewa terhadap kakaknya. Dan setelah saya dan YY serta keluarga lainnya membahas mengenai hal ini tentu yang dilakukan YY ini sudah melanggar dan dikenai sanksi adat berupa membayar denda akibat merubah harta pusaka tinggi tanpa kesepakatan pihak keluarga. Karena waktu saudari YY mendatangi saya waktu itu untuk meminta izin merubah rumah gadang ini, dia mengatakan bahwasannya semua pihak keluarga sudah menyetujuinya dan ternyata setelah kejadian ini saya mengetahui kebenarannya. Lalu saya kenakan sanksi atas hal tersebut. Sedangkan untuk hubungan antara YY dan saudarinya AIS itu saya serahkan kepada keluarga karena AIS sudah

⁴¹ Alim, Wawancara (Pasaman Barat, 02 Desember 2024)

tidak mau berurusan dengan saudaranya lagi, dan saya takut untuk ikut campur dengan hal tersebut.”

Setelah itu, saya mencoba mewawancari salah satu tokoh agama pada masyarakat tersebut dan bagaimana pandangan dari seorang tokoh agama ketika terjadi hal yang berkaitan dengan harta waris yaitu harta pusaka tinggi dan beliau menjelaskan:

“jadi dalam Islam tu harta warisan atau harta pusako kayak yang ado di adaik awak adaik Minangkabau tu kan amanah yang harus dijago sesuai jo hak satiok ahli waris. Rumah gadang masuak dalam kategori harta ghairu milkiyah (harta basamo) yang indak buliah dimanfaatkan atau diubah statusnyo tanpa persetujuan sado ahli waris atau keluarga yang berhak. Mode yang Allah jalehan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan makan harta basamo di jalan yang batil. Dengan maubaj rumah gadang menjadi yayasan tanpa persetujuan keluarga berarti memanfaatkan harta tu untuak kepentingan pribadi atau pihak lain, itu samo jo babuek zalim namonyo. Dan dalam Islam tu alah manjalehan kalau sado putusan yang bersangkutan jo harta basamo harus dilakukan jo musyawarah keluarga. Nah katiko sado keluarga alah satuju rumah gadang ko di ubah status ee menjadi yayasan dan tau manfaatnyo, baru bisa dibenarkan yang dibuek tu”⁴²

“jadi dalam islam harta warisan atau harta pusaka seperti yang ada pada adat Minangkabau ini adalah amanah yang harus dijaga sesuai hak setiap ahli waris. Rumah gadang termasuk dalam kategori harta ghairu milkiyah (milik bersama) yang tidak boleh dimanfaatkan atau diubah statusnya tanpa persetujuan seluruh ahli waris atau keluarga yang berhak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta bersama di jalan yang batil. Dengan mengubah rumah gadang menjadi yayasan tanpa persetujuan keluarga berarti memanfaatkan harta bersama untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, yaitu merupakan sebuah ke zaliman. Dan dalam Islam juga menjelaskan bahwasannya segala keputusan yang menyangkut harta bersama harus dilakukan melalui musyawarah keluarga. Nah ketika seluruh keluarga menyetujui perubahan status rumah gadang menjadi yayasan dan memahami manfaatnya, barulah tindakan tersebut dibenarkan.”

Untuk memahami dan menganalisis konflik ini, beberapa teori dapat digunakan. Menurut Teori Konflik yang dikemukakan oleh Lewis

⁴² Mudirman, Wawancara (02 Desember 2024)

Coser, konflik muncul karena perbedaan kepentingan antara YY dan AIS. YY memandang keputusannya sebagai hak dan wewenang sebagai ahli waris utama, sementara AIS merasa haknya sebagai anggota keluarga yang setara telah dilanggar. Teori Fungsi Struktural dari Talcott Parsons menegaskan bahwa rumah gadang berfungsi sebagai simbol stabilitas sosial. Perubahan fungsi rumah gadang tanpa musyawarah merusak tatanan adat yang telah ada. Berdasarkan Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh James Coleman, keputusan YY mungkin didasarkan pada manfaat ekonomi atau peningkatan status sosial. Namun, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai adat yang dijunjung tinggi oleh AIS. Selanjutnya, Teori Budaya Konflik yang dikemukakan oleh Thorsten Sellin menyatakan bahwa konflik ini mencerminkan benturan antara modernisasi dan nilai tradisional. Rumah gadang yang dulunya memiliki fungsi adat berubah menjadi aset formal, sehingga memicu konflik budaya.

Dari perspektif hukum adat, rumah gadang sebagai harta pusaka tinggi adalah milik bersama, sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaannya harus melalui proses musyawarah. Dalam konteks ini, penelitian mengenai konflik harta pusaka tinggi dapat mengadopsi pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan teori konflik untuk memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan, hukum adat untuk menegaskan pentingnya keputusan kolektif, serta budaya tradisional untuk menjaga keutuhan keluarga dan nilai-nilai lokal. Penting untuk

mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Mediasi berbasis adat dengan melibatkan tokoh masyarakat atau ninik mamak dapat menjadi solusi. Selain itu, menyusun aturan tertulis terkait pengelolaan harta pusaka tinggi juga diperlukan untuk menghindari konflik serupa di masa depan.⁴³

Konflik keluarga yang melibatkan harta warisan atau pusaka membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum, budaya, dan psikologis. Pendekatan yang menyeluruh dan berbasis adat dapat membantu menyelesaikan konflik secara harmonis, menjaga keutuhan keluarga, serta melestarikan nilai-nilai tradisional yang ada.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat Pasaman Barat terhadap aturan adat dan prinsip musyawarah sering menjadi penyebab konflik. Keputusan sepihak seperti yang dilakukan YY mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kolektif dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Menurut adat Minangkabau, rumah gadang adalah milik kaum atau keluarga besar, dan pengelolaannya harus melibatkan semua pihak melalui musyawarah yang dipimpin oleh ninik mamak.

Untuk menyelesaikan konflik seperti ini, masyarakat Minangkabau memiliki mekanisme adat yang kuat. Salah satu pendekatannya adalah musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Dalam musyawarah, setiap pihak diberi kesempatan untuk

⁴³ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), 83.

menyampaikan pendapatnya dengan kepala dingin, mengikuti prinsip “bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat.” Penyelesaian biasanya mengacu pada nilai-nilai adat, seperti pentingnya mempertahankan fungsi rumah gadang sebagai simbol kehormatan keluarga dan sarana pelestarian budaya.

Selain itu, penyelesaian konflik juga menekankan pentingnya kembali pada prinsip-prinsip dasar dalam adat Minangkabau, seperti adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang mengutamakan musyawarah dan keadilan. Dalam kasus ini, para ninik mamak dapat memberikan keputusan agar fungsi rumah gadang tetap dipertahankan sesuai nilai adat, sementara keinginan untuk mengubahnya menjadi yayasan dapat didiskusikan ulang dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh keluarga.⁴⁴

Musyawarah adat tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan hubungan kekeluargaan yang renggang akibat konflik. Dengan begitu, nilai-nilai komunal dan rasa saling menghormati dapat kembali terjalin, sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga.

Melalui pendekatan adat ini, penyelesaian konflik rumah gadang di Pasaman Barat menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai adat Minangkabau tetap relevan dalam menjaga harmoni keluarga besar sekaligus melestarikan warisan budaya.

⁴⁴ Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau* (Bukittinggi: Indramaharaja, 2017), 227.

4. Sanksi Adat Dalam Budaya Minangkabau

Setiap undang-undang dan peraturan tertentu sangat diperlukan adanya sanksi hukum untuk menjaga undang-undang itu agar ditaati oleh semua pihak, tidak terkecuali adat Minangkabau yang mengurus dan menjaga seluruh masyarakat hukum adat, tentu sangat diperlukan peraturan dan undang-undang yang sifatnya dapat memaksa dan mengawasi masyarakat adat, hukum dan sanksi adat Minangkabau tidak merupakan hukuman badan tapi merupakan hukuman jiwa, sesuai dengan falsafah hukum adat Minangkabau.

*Tangan mancancang bahu mamikue
Tapijak dibanang arang itam tapak
Sia nan manggali lubang inyo nan manimbun
Luko diubek bangkak di diang
Kaki tataruang inai padonyo
Muluik tadorong ame padonyo*

Hukum adat bertujuan:

- a. Menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh terhukum.
- b. Memberi pendidikan moral, baik pada terhukum maupun untuk masyarakat banyak.
- c. Menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat hukum adat.⁴⁵

Setiap pelanggaran tentu akan mendapat ganjaran sanksi hukuman baik yang dijatuhkan pengadilan adat ataupun yang dijatuhkan mamak kaum maupun yang dijatuhkan masyarakat. Ada yang dijatuhkan masyarakat misalnya seseorang sering berlaku tidak

⁴⁵ Idrus Hakimi, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 141.

senonoh atau orang yang pernah berbuat salah tapi tidak tobat akan kesalahannya orang itu akan dikucilkan dari pergaulan yang dijatuhkan mamak kepala kaum, seorang anak kemenakan tidak menuruti apa yang diperintahkan adat akhirnya dia dihukum, rumahnya tidak dinaiki niniek mamak sebelum dia mengaku salah secara adat.

Untuk menjatuhkan sanksi tentu diperlukan peradilan adat yang dilaksanakan didalam kaum, didalam kampung, didalam suku dan dikerapatan adat nagari. Sebelum dilaksanakan sidang kerapatan suku terlebih dahulu diselesaikan didalam kaum kalau didalam kaum tidak selesai baru diangkat ke dalam kampung yang akan diselesaikan oleh *Penghulu Andiko*, kalau juga tidak selesai akan diteruskan ke kerapatan suku yang akan diselesaikan oleh *Manti*.

Macam-macam sanksi adat di Minangkabau:⁴⁶

a. Buang Pului

Buang pului adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar adat yaitu akan dibuang dari nagari tidak boleh lagi kembali, dia di antarkan kebatas nagari lengkap dengan kain dan harta yang dapat dibawanya serta diberi satu helai kain kafan.

⁴⁶ Idrus Hakimi, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 142.

b. Dibuang Sepanjang Adat

Orang ini dibuang dari nagari menurut jangka waktu tertentu sehabis masa buangnya dia boleh kembali tapi harus meminta maaf kepada niniek mamak di nagari dengan menyembelih kerbau, sapi, atau kambing. Hukum ini biasa diberlakukan kepada orang yang melakukan pelanggaran adat, membuat onar di dalam kampungnya, orang ini boleh juga dibuang dari kampungnya, dia boleh tinggal dalam nagari tapi tidak lagi tinggal dalam kampung aslinya dan dia tidak lagi berhak pada harta pusaka kaumnya.⁴⁷

c. Sanksi Denda

Hukum ini dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar pantang adat atau telah membuat malu kaumnya. Misalnya terjadi perkelahian antara orang-orang yang berasal dari satu kaum dan terdapat sedikit luka atau memar dan kewajiban mamak kepala kaum yang menyelesaikannya dengan persetujuan kedua belah pihak, pelaku akan di denda luko di ubek bangkak di diang. Kalau terjadi pada orang berlainan kampung akan diselesaikan oleh penghulu pucuk dengan seizing kedua belah pihak begitu pula kalau kejadiannya oleh dua orang yang berlainan suku.

d. Hukum Takuruang Dilua

Hukum ini biasanya dijatuhkan lantaran orang yang dihukum tidak dapat mentaati nilai-nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat,

⁴⁷ Idrus Hakimi, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 143.

umpamanya tidak saraso jo samalu tidak memenuhi kewajiban bersama missal ketika orang kematian dia tidak dating. Kalau yang melanggar ini seorang pemangku adat maka akan diturunkan dari jabatannya oleh kemenakannya atau oleh mamak kaum, disamping hukum yang lainnya (Idrus Hakimi, 2004, 145)⁴⁸

B. Pandangan Fikih Wakaf terhadap sistem waris pada masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik unik yang tidak sejalan dengan konsep warisan dalam Islam. Dalam hukum faraidh Islam, harta warisan menjadi milik penuh ahli waris setelah dibagi, yang berarti mereka memiliki hak penuh untuk menjual, menggadaikan, atau mengubahnya sesuai keinginan. Sebaliknya, harta pusaka tinggi tidak dapat dimiliki secara individu oleh pewaris tertentu, karena penggunaannya diatur oleh adat sebagai milik komunal yang diwariskan turun-temurun untuk kepentingan bersama keluarga besar.⁴⁹

Jika dilihat dari perspektif Islam, harta pusaka tinggi lebih mendekati konsep wakaf ahli (wakaf dzurri). Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keluarga atau keturunan wakif. Dalam hal ini, harta pusaka tinggi mirip dengan wakaf ahli karena:

1. Kepemilikan Bersama: Harta tersebut tidak dapat dimiliki secara individu oleh pewaris, tetapi manfaatnya digunakan untuk kesejahteraan keluarga besar.

⁴⁸ Idrus Hakimi, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 145.

⁴⁹ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 65.

2. Larangan Perubahan Status: Sama seperti harta wakaf, harta pusaka tinggi tidak dapat dijual, digadaikan, atau diubah peruntukannya tanpa musyawarah dan persetujuan bersama keluarga.
3. Keberlanjutan Manfaat: Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat bagi generasi keturunan yang berhak, serupa dengan wakaf ahli yang dikelola untuk mendukung kesejahteraan keluarga penerima manfaat.⁵⁰

Adapun beberapa hal yang harus diketahui untuk melihat harta pusaka tinggi dalam perspektif wakaf ahli:

1. Pengertian Harta Pusaka Tinggi dalam Tradisi Minangkabau

Merupakan harta warisan turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau yang diwariskan melalui garis ibu (matrilineal). Harta ini memiliki nilai historis, kultural, dan komunal karena dianggap sebagai warisan leluhur.

Ciri-Ciri Harta Pusaka Tinggi:

- a. Tidak dapat dijual, digadaikan, atau diubah fungsinya tanpa musyawarah keluarga besar.
- b. Bersifat komunal, artinya menjadi milik bersama keluarga besar dan digunakan untuk kepentingan mereka.
- c. Fungsi utamanya adalah untuk menopang kehidupan anggota keluarga atau kaum, seperti untuk keperluan pendidikan, pernikahan, atau hal-hal penting lainnya.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats,tt), 532-533.

2. Perspektif Islam tentang Harta Waris

Dalam hukum Islam, harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum faraidh. Setelah harta tersebut diwariskan, para ahli waris mendapatkan kepemilikan penuh atas bagian mereka, sehingga mereka berhak sepenuhnya untuk mengelola harta tersebut, baik dengan menjual, menggadaikan, maupun mengubah fungsi harta sesuai kebutuhan. Namun, konsep ini berbeda dengan harta pusaka tinggi dalam adat, di mana harta tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik individu karena penggunaannya diatur oleh ketentuan adat dan diperuntukkan bagi kepentingan bersama keluarga atau masyarakat. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi lebih bersifat kolektif dan tidak dapat dialihkan secara bebas oleh individu. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ahli waris memiliki hak kepemilikan pribadi yang penuh atas harta warisan, sedangkan dalam konsep harta pusaka tinggi, hak kepemilikan bersifat terbatas dan lebih mengutamakan kepentingan bersama.⁵¹

3. Harta Pusaka Tinggi dalam Perspektif Wakaf Ahli (Dzurri)

Wakaf ahli atau wakaf dzurri adalah jenis wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keluarga atau keturunan wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya. Dalam wakaf ahli, harta yang

⁵¹ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 70.

diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, karena harta tersebut telah menjadi milik Allah dan hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh wakif. Manfaat dari harta wakaf ini hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang telah ditentukan, yakni keluarga dan keturunan wakif. Konsep ini memiliki kesamaan dengan harta pusaka tinggi dalam adat, terutama dalam masyarakat Minangkabau.

Harta pusaka tinggi dapat dikategorikan sebagai bentuk wakaf ahli karena, seperti wakaf ahli, harta tersebut tidak dimiliki secara penuh oleh individu tertentu, melainkan diwariskan untuk digunakan oleh seluruh keluarga atau kaum. Pemanfaatan harta pusaka tinggi diatur oleh adat dan terbatas untuk kepentingan keturunan. Hal ini serupa dengan peruntukan manfaat dalam wakaf ahli yang hanya diperuntukkan bagi keluarga dan keturunan wakif.⁵² Selain itu, adanya larangan untuk menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi mencerminkan sifat harta wakaf yang juga tidak dapat diperjualbelikan. Tujuan utama dari harta pusaka tinggi adalah untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga besar secara turun-temurun, sebagaimana wakaf ahli bertujuan untuk mendukung dan memberikan manfaat bagi keturunan wakif. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi memiliki nilai sosial dan fungsi yang mirip dengan

⁵² Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang NO. 41 TAHUN 2004. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022: 66

konsep wakaf ahli dalam Islam, meskipun diatur berdasarkan hukum adat.

4. Sumber dan Asal-Usul Harta Pusaka Tinggi

- a. Harta pusaka tinggi sering kali tidak diketahui asal-usulnya secara jelas. Hal ini membuatnya sulit untuk didefinisikan sebagai harta waris menurut Islam.
- b. Dalam masyarakat Minangkabau, harta ini dipandang sebagai pemberian leluhur untuk kesejahteraan keturunan secara turun-temurun, sehingga lebih cocok dipahami sebagai "wakaf leluhur".

5. Pembagian Manfaat dan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi

Jika harta pusaka tinggi dianalogikan sebagai wakaf ahli, maka penerima manfaatnya adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan matrilineal melalui garis keturunan ibu. Dalam konteks ini, harta pusaka tinggi diwariskan secara turun-temurun kepada anggota keluarga besar sesuai dengan adat Minangkabau, dan pemanfaatannya diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Pengelolaan harta pusaka tinggi dilakukan oleh pemimpin keluarga atau kaum, yang biasanya disebut *mamak kepala waris*.⁵³ Dalam analogi dengan wakaf ahli, *mamak kepala waris* bertindak sebagai *nazhir* atau pengelola wakaf yang bertanggung jawab mengelola harta dan memastikan manfaatnya digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan keluarga besar.

⁵³ Azinar Sayuti, dkk., *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985). 141-142.

Seperti halnya harta wakaf, harta pusaka tinggi tidak dapat diwariskan kepada individu tertentu, tidak boleh dijual, dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya secara pribadi. Adat melarang pewaris untuk mengklaim kepemilikan penuh atas harta tersebut atau mengubah fungsi harta pusaka tinggi, karena sifatnya adalah "warisan kolektif" yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi keluarga besar. Harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis keturunan ibu, mempertegas karakter kolektifnya yang menitikberatkan pada kesejahteraan bersama daripada kepemilikan individu.

Dengan demikian, memahami harta pusaka tinggi sebagai bentuk wakaf ahli dalam perspektif Islam dapat menjadi jembatan yang menyelaraskan tradisi adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya dan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan harta pusaka tinggi tetap sejalan dengan ajaran agama. Konsep ini mendukung keberlanjutan nilai-nilai luhur baik dari sisi budaya maupun agama, sekaligus memperkuat solidaritas keluarga besar dalam menjaga harta yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Tabel 3.
Perbedaan Harta Pusaka Tinggi dalam wakaf dan waris

Aspek	Harta Pusaka Tinggi (sebagai wakaf)		Harta Pusaka Tinggi (sebagai waris)	
Kepemilikan	Dimiliki secara kolektif oleh kaum (kelompok adat) dan tidak dimiliki secara pribadi.	✓	Dimiliki secara turun-temurun oleh ahli waris dalam garis perempuan.	×
Fungsi utama	Sebagai aset abadi untuk kepentingan sosial, adat, dan agama bagi kaum.	✓	Sebagai warisan keluarga yang digunakan untuk kesejahteraan anggota keluarga.	×

Perpindahan hak	Tidak dapat diwariskan, dijual, atau dialihkan karena dianggap harta bersama.	√	Beralih kepada ahli waris perempuan sesuai garis keturunan matrilineal.	×
Konsep keabadian	Sejalan dengan prinsip wakaf, harta pusaka tinggi tidak boleh hilang atau berkurang nilainya.	√	Bersifat berlanjut selama garis keturunan perempuan tetap ada.	×
Aspek religius	Selaras dengan fikih wakaf, karena harta ini tidak dimiliki individu dan digunakan untuk maslahat umum.	√	Sesuai adat, tetapi tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum waris Islam karena kepemilikan kolektif.	×
Keberlanjutan	Menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang tanpa perubahan fungsi.	√	Bergantung pada ahli waris dan pengelolaan dalam garis perempuan.	×

Dalam sistem adat Minangkabau, harta pusaka tinggi memiliki kedudukan yang sangat penting dan dihormati. Harta ini diwariskan secara turun-temurun dalam garis keturunan ibu (matrilineal) dan berfungsi menjaga kesejahteraan dan kehormatan kaum. Namun, dalam praktiknya, harta pusaka tinggi dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda: sebagai wakaf dan sebagai warisan.

Meskipun keduanya memiliki persamaan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan larangan peralihan kepemilikan, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang membedakan fungsi, kepemilikan, dan regulasi keduanya. Berikut penjelasan mendalam berdasarkan aspek-aspek yang terdapat dalam tabel:

a. Kepemilikan

Sebagai wakaf, harta pusaka tinggi dimiliki secara kolektif oleh kaum (kelompok adat) dan tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh individu mana pun. Kepemilikan kolektif ini bertujuan menjaga keberlangsungan dan

kesejahteraan bersama, memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan bersama.

Sebaliknya, sebagai warisan, harta pusaka tinggi tetap diwariskan secara turun-temurun kepada ahli waris dalam garis keturunan ibu. Meskipun harta ini masih memiliki unsur kolektif, hak pengelolaannya terikat pada ahli waris perempuan, sesuai dengan sistem matrilineal yang khas di Minangkabau.

b. Fungsi Utama

Dalam konteks wakaf, fungsi utama harta pusaka tinggi adalah sebagai aset abadi yang digunakan untuk kepentingan sosial, adat, dan agama bagi kaum. Artinya, harta ini memiliki fungsi sosial yang lebih luas dibandingkan warisan pribadi, karena manfaatnya dinikmati oleh seluruh anggota kaum.

Sebaliknya, sebagai warisan, harta pusaka tinggi berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan keluarga. Harta ini digunakan untuk membantu anggota keluarga, membiayai kebutuhan adat, atau menjaga kelangsungan hidup ahli waris yang berada dalam garis keturunan ibu.

c. Perpindahan Hak

Dalam prinsip wakaf, harta pusaka tinggi tidak dapat diwariskan, dijual, atau dialihkan karena dianggap sebagai harta milik bersama. Harta ini tetap utuh dan digunakan untuk kepentingan umum atau keagamaan, sehingga tidak dapat dikuasai oleh individu tertentu.

Sebaliknya, dalam konteks warisan, hak atas harta ini dapat berpindah kepada ahli waris perempuan sesuai dengan ketentuan matrilineal. Setiap

generasi perempuan yang lahir dalam garis keturunan tersebut berhak mengelola dan mempertahankan harta tersebut untuk keluarga mereka.

d. Konsep Keabadian

Sebagai wakaf, harta pusaka tinggi mengikuti prinsip keabadian yang ketat. Harta tersebut tidak boleh dialihkan, dijual, atau diubah, sehingga nilainya tetap terjaga untuk generasi berikutnya.

Di sisi lain, sebagai warisan, harta pusaka tinggi bersifat abadi selama garis keturunan ibu masih berlangsung. Selama sistem adat tetap dijalankan, harta tersebut akan diwariskan terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

e. Aspek Religius

Dalam konteks wakaf, harta pusaka tinggi sejalan dengan hukum Islam, khususnya dalam prinsip fiqih wakaf. Harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum, sehingga tidak dimiliki secara individu dan bersifat amal jariyah bagi kaum.

Sementara itu, sebagai warisan, harta pusaka tinggi dikelola berdasarkan adat Minangkabau. Meskipun terdapat pengaruh nilai-nilai Islam, sistem warisan matrilineal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum waris Islam yang menganut sistem patrilineal.

f. Keberlanjutan

Sebagai wakaf, keberlanjutan harta pusaka tinggi dijaga untuk memastikan bahwa manfaatnya tetap dinikmati oleh generasi mendatang

tanpa adanya perubahan fungsi. Harta ini harus tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya sesuai dengan tujuan wakaf.

Sebaliknya, dalam konteks warisan, keberlanjutan harta bergantung pada pengelolaan ahli waris perempuan dalam garis keturunan tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga nilai dan fungsi harta tersebut sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku.

Penjelasan Utama:

1. Harta Pusaka Tinggi dalam Waris Adat Minangkabau

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau berbeda signifikan dari sistem Islam karena aturan yang didasarkan pada sistem matrilineal (garis keturunan perempuan.) Harta pusaka tinggi hanya diwariskan kepada keturunan perempuan dalam kaum, seperti ibu ke anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan harta di dalam satu garis keluarga. Harta ini dianggap milik bersama kaum, bukan individu. Hak mengelola diberikan kepada penghulu (kepala suku), tetapi manfaatnya digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Harta pusaka tinggi tidak bisa dipindahtangankan secara permanen, baik melalui jual beli, hibah, atau warisan individu. Namun, harta ini tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bersama, seperti biaya pendidikan, pernikahan, atau pembangunan rumah.⁵⁴

2. Harta Pusaka Tinggi dalam Waris Islam

⁵⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), 1-3.

Dalam sistem waris Islam, pembagian harta mengikuti ketentuan hukum syariah yang disebut “faraidh”. Harta dibagi kepada ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan darah, seperti anak, orang tua, dan pasangan, dengan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Setelah harta diwariskan, setiap ahli waris memiliki hak penuh atas bagiannya dan dapat menggunakannya sesuai kehendak mereka, termasuk menjual, menghibahkan, atau mewariskan kembali. Tidak mengenal konsep harta pusaka tinggi: Dalam Islam, harta tidak dibedakan menjadi pusaka tinggi atau rendah, karena semua harta adalah milik individu, dan harus dibagi secara merata berdasarkan aturan faraaidh.⁵⁵

3. Harta Pusaka Tinggi sebagai Wakaf:

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau lebih pas dikaitkan dengan konsep fikih wakaf karena sifatnya yang tidak dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan, serta manfaatnya untuk komunitas. Pengelolaan dilakukan oleh penghulu atau pemimpin adat, mirip dengan nazir dalam wakaf Islam.

Berikut adalah mapping perbedaan dan persamaan antara harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau dan wakaf dalam Islam:

Aspek	Harta Pusaka Tinggi (Minangkabau)	Wakaf (Islam)	Persamaan
Definisi	Warisan turun-temurun yang	Harta yang diserahkan secara	Keduanya merupakan harta

⁵⁵ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65

	diwariskan melalui sistem matrilineal (garis ibu) dan dikelola oleh kaum.	permanen untuk kepentingan umum atau agama, dengan niat ibadah.	yang dipergunakan untuk kepentingan bersama.
Sistem Pewarisan	Matrilineal, diwariskan kepada perempuan dari garis ibu.	Tidak diwariskan, tetapi manfaatnya diberikan kepada masyarakat atau pihak yang dituju.	Harta tidak diperuntukkan untuk kepentingan individu, tapi kelompok.
Tujuan	Menjaga keberlangsungan, identitas, dan kesejahteraan kaum.	Memberikan manfaat kepada masyarakat atau keluarga sesuai syariat Islam.	Memberikan manfaat kepada masyarakat atau keluarga sesuai syariat Islam.
Hak Kepemilikan	Milik kolektif kaum, dikelola oleh mamak kepala waris.	Harta menjadi milik Allah, tidak bisa diwariskan, dijual, atau diwariskan kembali.	Tidak bisa dijual, digadaikan, atau dialihkan kepemilikannya
Pengelolaan	Dikelola oleh mamak dan diputuskan melalui musyawarah keluarga.	Dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf) sesuai aturan syariat.	Dikelola oleh pihak yang dipercaya untuk kepentingan bersama.
Larangan Peralihan	Tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, atau diubah bentuknya tanpa persetujuan adat.	Tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan.	Kedua harta ini memiliki larangan untuk dipindahkan atau dijual.
Sifat Keabadian	Bersifat abadi selama garis keturunan matrilineal tetap ada.	Bersifat abadi, selama manfaatnya masih bisa dirasakan.	Keduanya bertujuan untuk keberlanjutan manfaat secara turun-temurun.
Sanksi atas Pelanggaran	Sanksi adat seperti pengucilan, denda, atau pemulihan hak.	Tidak ada sanksi formal, tetapi secara agama dianggap dosa.	Ada konsekuensi moral dan sosial bagi pelanggaran pengelolaan harta.

a. Definisi

Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diwariskan secara turun-temurun melalui sistem matrilineal (garis keturunan ibu) dalam masyarakat Minangkabau. Harta ini biasanya berupa tanah, rumah adat (*Rumah Gadang*), atau sawah yang digunakan untuk kepentingan kaum. Tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan, identitas, dan kesejahteraan kaum tersebut.

Sementara itu, wakaf adalah harta yang diserahkan secara permanen oleh seorang individu untuk kepentingan agama atau sosial. Harta ini tidak dapat diwariskan, dijual, atau dimiliki kembali oleh pemberi wakaf, karena secara hukum Islam, harta wakaf dianggap sebagai milik Allah SWT, dan manfaatnya harus diberikan kepada masyarakat atau pihak tertentu yang membutuhkan.

b. Sistem Pewarisan

Dalam adat Minangkabau, sistem pewarisan harta pusaka tinggi menggunakan sistem matrilineal. Artinya, harta tersebut diwariskan kepada perempuan dari garis ibu. Laki-laki dalam keluarga memiliki fungsi sebagai pengelola harta tersebut, yang disebut sebagai mamak kepala waris.

Sebaliknya, dalam sistem wakaf, tidak ada pewarisan harta. Harta wakaf tidak diwariskan kepada keturunan pemberi wakaf. Sebaliknya, manfaat dari harta tersebut diberikan kepada masyarakat atau lembaga yang menjadi penerima manfaat, seperti masjid, sekolah, atau kaum dhuafa, sesuai dengan niat wakif (orang yang mewakafkan harta).

c. Tujuan

Tujuan utama dari harta pusaka tinggi adalah menjaga kesejahteraan keluarga besar atau kaum. Harta ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, seperti membiayai acara adat, pernikahan, atau membantu anggota keluarga yang membutuhkan.

Sementara itu, tujuan dari wakaf dalam Islam adalah memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat atau agama. Harta yang diwakafkan sering digunakan untuk membangun fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, atau kepentingan sosial lainnya.

d. Hak Kepemilikan

Harta pusaka tinggi dimiliki secara kolektif oleh kaum dan dikelola oleh pihak yang ditunjuk sesuai adat, biasanya oleh seorang mamak kepala waris. Individu tidak memiliki hak penuh untuk menguasai atau mengubah harta tersebut demi kepentingan pribadi.

Dalam wakaf, hak kepemilikan harta sepenuhnya berpindah dari wakif kepada Allah SWT. Harta tersebut dikelola oleh seorang nadzir yang bertanggung jawab untuk memastikan harta digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

e. Larangan Peralihan

Baik harta pusaka tinggi maupun harta wakaf memiliki larangan peralihan kepemilikan. Harta pusaka tinggi dilarang untuk dijual, digadaikan, atau diubah bentuknya tanpa persetujuan seluruh anggota kaum dan ninik mamak.

Demikian pula, dalam Islam, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada orang lain. Tujuannya adalah menjaga manfaat harta tersebut secara berkelanjutan untuk kepentingan umum.

f. Sifat Keabadian

Harta pusaka tinggi bersifat abadi selama garis keturunan matrilineal masih ada. Selama keluarga atau kaum masih memegang sistem adat tersebut, harta ini tetap dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sementara itu, wakaf juga bersifat abadi selama harta tersebut masih memberikan manfaat. Misalnya, jika harta berupa bangunan atau tanah, maka manfaatnya akan terus berjalan selama aset tersebut bisa digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

g. Sanksi atas Pelanggaran

Dalam adat Minangkabau, pelanggaran terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut bisa berupa pengucilan sosial, denda adat, atau bahkan kehilangan hak atas harta pusaka tersebut. Pelanggaran ini dipandang serius karena dianggap merusak kehormatan dan kesejahteraan kaum.

Dalam konteks wakaf, tidak ada sanksi formal yang ditetapkan oleh hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap pengelolaan wakaf dianggap dosa besar dalam ajaran Islam. Secara moral, pelaku dianggap telah melanggar amanah yang diberikan oleh Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konflik dalam pembagian harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Aia Gadang, Pasaman Barat, terjadi akibat perubahan fungsi rumah gadang menjadi yayasan tanpa adanya musyawarah keluarga. Dalam sistem hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi merupakan harta warisan turun-temurun yang tidak dapat dialihkan, dijual, atau diubah tanpa persetujuan keluarga besar. Perubahan sepihak terhadap status harta pusaka tinggi tidak hanya menimbulkan konflik antarsaudara tetapi juga berpotensi mengancam tatanan adat yang telah berlangsung turun-temurun. Oleh karena itu, prinsip musyawarah dan mufakat dalam adat Minangkabau harus terus dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi agar tidak menimbulkan perselisihan berkepanjangan.
2. Dalam perspektif fikih wakaf, perubahan fungsi harta pusaka tinggi memiliki kemiripan dengan konsep wakaf dalam Islam, yaitu menjadikan harta tertentu sebagai aset yang tidak dapat dimiliki secara individu dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dalam kasus ini, rumah gadang yang merupakan harta pusaka tinggi diubah menjadi yayasan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, yang dalam konsep Islam serupa dengan wakaf tanpa adanya akad yang sah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik waris di Minangkabau dapat mempertimbangkan pendekatan fikih

wakaf, khususnya wakaf keluarga (*waqf ahli*), sebagai solusi untuk menjaga keberlanjutan kepemilikan bersama sambil tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat dan fikih wakaf memiliki potensi untuk diintegrasikan guna menciptakan sistem pengelolaan harta pusaka tinggi yang lebih berkeadilan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Minangkabau di era modern..

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau perlu lebih memahami dan menjaga prinsip musyawarah dalam mengelola harta pusaka tinggi agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Setiap keputusan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi harus didasarkan pada kesepakatan bersama seluruh ahli waris serta mempertimbangkan keberlanjutan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi, melainkan milik bersama yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dalam koridor adat serta syariat Islam

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana konsep fikih wakaf dapat diadopsi dalam hukum adat Minangkabau sebagai solusi terhadap konflik harta pusaka tinggi. Penelitian berikutnya juga dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana

regulasi hukum adat dan hukum Islam dapat diintegrasikan secara formal dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi. Selain itu, analisis terhadap implementasi hukum negara dalam menyelesaikan konflik waris berbasis adat juga dapat menjadi fokus penelitian lanjutan guna memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat adat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, Sistem Kekeluargaan Matrilineal, Artikel, diakses pada tanggal pada tanggal 25 Juni 2022 jam 19:30.
- AF, Hasanuddin. Fiqih Wakaf. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Amir M. S, *Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Azariaa, Avvisa, Ayu Karisa Fanta Arisrtiawati. *Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Islamic Law <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>
- Badan Wakaf Indonesia. “Jenis-Jenis Wakaf” diakses 20 Mei 2021, <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-andaketahui/#:~:text=Jenis%20wakaf%20ini%20dibagi%20lagi,wakaf%20ahli%2C%20dan%20wakaf%20musytarak>.
- Direktorat Jendral kebudayaan. Rumah Gadang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Firdaus, Zikri. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hakimi, Idrus. Pegangan Penghulu, *Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya.
- Ibrahim. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Indramaharaja, 2017.
- Kementrian Agama. Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta Timur: Quran Kemenang. go.id, 2022.

- Khoerudin, A. N. “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*: 8
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Pedomam Hidup Banagari*.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Naim, Mochtar. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Noviardi, Adri. *Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Imam As Syatibi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Panuh, Helmy. *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prasna, Adeb Davega. *Pewarisan Harta Di Minangkabau: Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Pudjiastiti, Puline. *Sosiologi*. Jakarta: Grasindo, 2008.

- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1984.
- Rany, Novita dan Jasrida Yunita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2021.
- Ritzer, Georg. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz III. Kairo: Maktabah Dar al-Turats, tt.
- Saprida, dkk. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004" *Jurnal*, Volume 8 No.1: 66
- Sayuti, Azinar, dkk.. *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Gunung Agung, 1960.
- Tualeka, M. Wahid Nur. Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.3 No.1 (2017), 34.
- Utami, Aini Putri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Wahyuni, Sri. *Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setiapurnama, 2007.
- Yuliani, Geni Tri. *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Jawaban Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN
NAGARI AIA GADANG TIMUR**

Jalan : Simpang Ampek – Aia Bangih Km 05 Tongar II Kode Pos 26566

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 140/24/N-AGT/RP/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HAFINA SALSABILA**
 Tempat/ Tgl Lahir : **Bancah Talang/ 06-07-2002**
 Pekerjaan/ Jabatan : **Mahasiswi**
 NIM : **210201110178**
 Alamat : **Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang Timur,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat**
 No Hp : **083826366659**
 Maksud Penelitian : **Skripsi**
 Waktu : **Agustus 2024 s/ d selesai**
 Judul Penelitian/ Survey/ Pk : **Konflik Keluarga Akibat Perubahan Harta Waris Pusaka
Tinggi Minangkabau Menurut Kompilasi Hukum Islam
Pasal 171 Huruf E**
 Tempat Penelitian : **Kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten PasamanBarat.**
 Anggota Rombongan : **-**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan melakukan Penelitian
2. Memberitahukan pada Pemerintah setempat
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat
4. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi akan di cabut kembali.

Demikianlah rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Aia Gadang Timur, 07 Agustus 2024
 Pj. Wali Nagari Aia Gadang Timur



Lampiran 2. Akta Pendirian Yayasan Ainur Rahmah Pasaman Barat


SURYENI ABRA, SH
NOTARIS & PPAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT
SALINAN
AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN AINUR RAHMAH PASAMAN BARAT"
Nomor : 04.-
Tanggal : 11 Juni 2014
Kantor : Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat Telp. / Fax. (0753) 466268 E-Mail : suryeniabra@yahoo.com

Lampiran 3. Yayasan Ainur Rahmah tampak depan



Lampiran 4. Yayasan Ainur Rahmah tampak dalam



Lampiran 5. Wawancara dengan ibu YY



Lampiran 6. Wawancara dengan ibu AIS



Lampiran 7. Wawancara dengan bapak Yufridal Fitri Nursalam



Lampiran 8. Wawancara dengan bapak Pial



Lampiran 9. Wawancara dengan bapak Alim



Lampiran 10. Wawancara dengan bapak Mudirman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hafina Salsabila
 NIM : 210201110178
 Alamat : Bancah Talang, Jorong
 Batang Lingkin, Kec. Pasaman, Kab.
 Pasaman Barat
 TTL : 06 Juli 2002
 No. HP : 083826366659
 Email : hafinasalsabila@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK Pertiwi : 2007-2009
 SDN 09 Pasaman : 2009-2015
 MTsN 4 Pasaman Barat : 2015-2018
 MAN 5 Pasaman Barat : 2018-2021
 UIN Maliki Malang : 2021-2025

Riwayat Organisasi:

Bendahara Organisasi Daerah Minang : 2022
 Bendahara KKM 207 : 2023-2024
 Bendahara HMI : 2024-2025